

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGESAHAN DOKUMEN PERNIKAHAN BEDA
AGAMA DI LUAR NEGERI DENGAN
MENGUNAKAN METODE *APOSTILLE***



ACC 26/12/2023



oleh:

Muhammad Nabris Nail Fansyuri

NIM : 19421063

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGESAHAN DOKUMEN PERNIKAHAN BEDA
AGAMA DI LUAR NEGERI DENGAN
MENGUNAKAN METODE *APOSTILLE***



oleh:

Muhammad Nabris Nail Fansyuri

NIM : 19421063

Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NABRIS NAIL FANSYURI
NIM : 19421063
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DOKUMEN PENGESAHAN PERNIKAHAN BEDA
AGAMA DILUAR NEGERI DENGAN
MENGUNAKAN METODE APOSTILLE**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 23 Desember 2023

Yang menyatakan



Muhammad Nabris Nail Fansyuri

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Desember 2023 M

10 Jumadil Akhir 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 755/Dek/60/Daati/Fiai/V/2023 Tanggal 16 Mei 2023/26 Syawal 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nabris Nail Fansyuri

NIM : 19421063

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pengesahan Dokumen Pernikahan
Beda Agam Diluar Negeri Dengan Menggunakan Metode *Aposstile*

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakuktas Ilmu Agama Islam Uuniversitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi


Muhammad Miqdam Makfi, LC., MIRKH.

iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGESAHAN DOKUMEN PERNIKAHAN BEDA
AGAM DILUAR NEGERI DENGAN
MENGUNAKAN METODE *APOSTILE*

Ditulis oleh : Muhammad Nabris Nail Fansyuri

NIM : 19421063

Program studi : Ahwal Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh tim skripsi program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta 23 Desember 2023

Pembimbing,



Muhammad Miqdam Makfi, LC., MIRKH.

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kallurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. flai@uii.ac.id
W. flai.uui.ac.id

PENGESAHAN


Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 4 Maret 2024
Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum terhadap Pengesahan Dokumen Pernikahan Beda Agama di Luar Negeri dengan Menggunakan Metode Apostille
Disusun oleh : MUHAMMAD NABRIS NAIL FANSYURI
Nomor Mahasiswa : 19421063

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (...
Penguji I : Dr. Yusdani, M.Ag (...
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (...



HALAMAN MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya ”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirohmannirohim.....

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

Pada halaman ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang sudah mensupport dalam pembuatan skripsi ini sehingga kesulitan yang penulis alami ketika membuat skripsi ini bisa penulis lalui dengan mudah. Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak Muhammad Miqdam Makfi, LC.,MIRKH. selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing, mengarahkan, dan memberi saran ataupun masukan kepada penulis. Terimakasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada orangtua selaku donatur dalam membiayai dana perkuliahan, terimakasih juga atas nasehat, dan supportnya dalam menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada saudara penulis yang banyak sekali memberi bantuan selama proses mengerjakan skripsi ini, serta terimakasih juga selalu diingatkan agar tidak menunda nunda penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga tak lupa untuk penulis ucapkan kepada suporsonship yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. KONSONAN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGESAHAN DOKUMEN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI DENGAN MENGUNAKAN METODE *APOSTILLE*

Muhammad Nabris Nail Fansyuri

19421063

Di Indonesia pernikahan beda agama dianggap merupakan suatu hal terlarang oleh masyarakat hal ini dikarenakan adanya penyatuan antara keyakinan yang berbeda yang dimana hal tersebut menurut pandangan islam sendiri tidak diperbolehkan karena hal ini menyangkut keimanan dan keyakinan kepada tuhan. Namun yang terjadi justru banyak dari warga negara Indonesia melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, hal ini dilakukan agar tidak terbentur dengan aturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang dengan tegas menyatakan bahwasannya “sahnya sebuah perkawinan adalah dilakukan dengan hukum dan kepercayaan masing-masing agama itu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas bagaimana status keabsahan dokumen dari pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri dengan menggunakan metode *apostille* serta membahas pandangan hukum islam terhadap pengehasan dokumen pernikahan beda agama yang menggunakan metode *apostille*. Penelitian ini menggunakan hukum normatif (normatif law research) dengan mengkedepankan sudut pandangan hukum positif dan sudut pandangan hukum islam, serta menganalisa data dan fenomena menggunakan analisis normatif. kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwasannya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dengan menggunakan metode *apostille* merupakan tindakan penyeludpan hukum karena hal ini menyimpangi terhadap dengan Undang-Undang dan hukum islam yang berlaku di Indonesia, namun fakta yang ada keabsahan dokumen tersebut dianggap sah menurut hukum negara. Maka dengan fakta yang ada pemerintah selaku pengatur tatanan hukum di Indonesia harus bisa memberi kepastian tegas terhadap hukum yang berlaku terkait keabsahan dokumen perkawinan beda agama yang dilakuka di luar negeri, agar nantinya tindakan ini tidak menyalahi hukum yang berlaku di Undang-Undang.

kata kunci : *Apostille*, Perkawinan Beda Agama, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION AGAINST LEGALIZATION OF INTERFAITH MARRIAGE DOCUMENTS ABROAD BY USING THE APOSTILLE METHOD

Muhammad Nabris Nail Fansyuri

19421063

In Indonesia, interfaith marriage is considered a forbidden thing by the community because of the union between different beliefs, which according to the Islamic view itself is not allowed because this concerns faith and belief in God. However, what happens is that many Indonesian citizens perform interfaith marriages abroad, this is done so as not to collide with the legal rules contained in Law No. 1 of 1974 article 2 paragraph (1) which clearly states that "the validity of a marriage is carried out by the laws and beliefs of each religion". This research aims to study and discuss how the status of the validity of documents from interfaith marriages conducted abroad using the apostille method and discuss the views of Islamic law on the validity of interfaith marriage documents using the apostille method. This research uses normative law (normative law research) by putting forward the point of view of positive law and the point of view of Islamic law, and analyzing data and phenomena using normative analysis. the conclusion that can be drawn is that the interfaith marriage performed abroad using the apostille method is an act of legal fraud because it deviates from the law and Islamic law in force in Indonesia, but the fact that there is the validity of the document is considered valid according to state law. So with the facts that exist, the government as the regulator of the legal order in Indonesia must be able to give firm certainty to the applicable law regarding the validity of interfaith marriage documents carried out abroad, so that later this action does not violate the applicable law in the Law.

Keywords: Apostille, Interfaith Marriage, Legal Protection

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pujian dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan belas kasih yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Ia sang pencipta alam raya. Ia yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ia yang membumbui sajian kehidupan dengan limpahan kebajikan kebajikan (baik itu iman, nikmat sehat serta nikmat islam). Ia sang pemberi petunjuk, penerang pelita harapan dikala gundah melanda seisi kepala. Ia yang selalu mengagihkan kita penawar syahdu dengan kalam kekalnya yang meneduhkan hati setiap makhluk. Sehingga kami dapat menjalankan amanahnya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pengesahan Dokumen Pernikahan Di Luar Negeri Dengan Menggunakan Metode *Apostille*.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang turut berkontribusi menyumbang kritik, saran maupun pilinan doa doa suci, sehingga proposal ini dapat terselesaikan. Akhirnya kami berharap semoga proposal ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang dikemas dalam bentuk Skripsi ini bagi dunia pendidikan.

Amin Ya rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, Mei 2023



Muhammad Nabris Nail Fansyuri

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRASNLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRAC.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sitematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
2. Perkawinan Di Indonesia	42
3. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Apostille.....	47
4. Tinjauan Umum tentang penyederhanaan legalisasi dokumen publik asing melalui Konvensi <i>Apostille</i>	51

BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian.....	60
C. Sumber Data.....	60
D. Seleksi Sumber.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Prosedur pengesahan dokumen perkawinan beda agama di luar negeri melalui sistem <i>Apostille</i>	63
B. Pandangan hukum islam terhadap perberlakuan sistem legalisasi <i>Apostille</i> terhadap dokumen pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri	69
C. Bagaimanakah perlindungan hukum terhda dokumen perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan telah dilegalisasi dengan metode <i>Apostille</i>	82
1. SEMA No 2 Tahun 2023 sebagai pelarangan semua bentuk perkawinan beda agama.....	90
2. Metode <i>Apostille</i> tidak serta merta menyurutkan perundang- undangan.....	90
BAB V PENUTUP.....	92
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat internasional. Kemajemukan sistem hukum maupun sistem kenegaraan yang berkembang di masing-masing negara tersebut tentunya mau tidak mau harus dapat dipersatukan sebagai bentuk interaksi lintas batas antarnegara. Adapun persatuan yang dimaksud tersebut dapat kita lihat dari adanya perjanjian-perjanjian internasional yang berbentuk traktat, pakta, konvensi, piagam, protokol, deklarasi, dan lain-lain, yang notabeneanya dipergunakan untuk penyatuan dan persamaan persepsi dari masing-masing negara yang akan dipergunakan sebagai kaidah-kaidah bersama untuk terciptanya ketertiban di dunia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota suatu komunitas negara dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu¹. Salah satu contoh perjanjian Internasional yang dipergunakan oleh banyak negara yakni konvensi. *Convention* atau konvensi biasanya dianggap sebagai aturan hukum internasional yang mengatur isu-isu penting yang dapat diterapkan secara luas. contoh bentuk konvensi yang diikuti oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen

¹ Eddy Pratomo, 2011, Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi), Penerbit PT. Alumni Bandung 2011, Bandung, hlm. 46

Publik Asing) yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag. Sebagai bentuk keikutsertaan Indonesia dalam komunitas internasional, maka pada tanggal 5 Januari 2021 lalu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents/Konvensi Apostille*.

Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Apostille* merupakan sebuah langkah dalam mengefisienkan legalisasi dokumen mengingat tujuan dari *Apostille* sendiri ialah untuk memudahkan dalam pengurusan legalisasi dokumen yang bersifat publik, dalam hal ini contohnya pengurusan akta pernikahan yang akan dilangsungkan di luar negeri. Sebelum disahkannya atau diratifikasinya *apostille* di Indonesia, WNI yang ingin mengurus legalisir dokumen harus melewati tahapan yang terbilang rumit dan bisa memakan banyak waktu mulai dari pengerusan dokumen di notaris, berlanjut di Kementerian Hukum dan HAM, lalu di Kementerian Luar Negeri, dan terakhir di Kantor Kedutaan Besar di masing-masing negara yang dituju. Dengan mempergunakan sistem pengurusan yang seperti ini, tentunya akan menjadi kurang efisien. Namun sekarang dengan sudah diratifikasinya *Apostille* di Indonesia maka pengurusan dokumen yang tadinya kurang efisien dan memakan banyak waktu, kini dapat diurus dengan menghemat waktu, sehingga waktu yang terbuang untuk mengurus legalisir dokumen dapat diminimalisir dengan baik. Dengan adanya pengesahan tersebut maka dengan demikian Indonesia termasuk dalam 125 negara di dunia yang menghapuskan syarat-

syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. Termasuk di dalamnya adalah dokumen perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang masih berlaku di Indonesia, tepatnya pada pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”². Sehingga perkawinan yang sah menurut Undang-Undang adalah perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti tatacara ajaran kepercayaan yang dianut masing-masing pasangan. yang beragama islam dilakukan dengan sesuai dengan ajaran agama islam, pasangan yang beragama Kristen dilakukan sesuai dengan ajaran agama Kristen. Begitupun dengan ajaran agama lain yang ada di Indonesia, sehingga pelaksanaan perkawinan tersebut berjalan sesuai dengan norma agama serta tidak melanggar Undang-Undang perkawinan. Namun nyatanya ada saja orang yang ingin melakukan perkawinan beda agama dengan melakukan berbagai cara, mulai dari meminta penetapan di pengadilan, melakukan perkawinan sipil di luar negeri, bahkan melakukan penundukan diri sementara, semata-mata agar perkawinan mereka dapat dicatat dan diakui oleh negara. Hal ini menjadi sebuah permasalahan yang serius, pasalnya ada upaya-upaya untuk mencidraai hukum demi kepentingan pribadi yang mana kepentingan tersebut adalah kepentingan yang melawan Undang-Undang.

Jika kemudian melihat masalah pernikahan beda agama melalui kacata

² Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

prespektif hak asasi manusia, maka pelarangan terkait pernikahan beda agama ini terkesan melanggar HAM. Namun jika diamati secara seksama maka pada pasal 10 huruf a UU hak asasi manusia yang menyatakan bahwa Membangun sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak bagi setiap orang selama dilakukan melalui pernikahan yang sah. Sehingga pelarangan terkait pernikahan beda agama ini sebenarnya sama sekali tidak melanggar yang namanya HAM justru HAM ingin menegaskan bahwa sebuah pernikahan haruslah melalui proses pernikahan yang sah. Lantas apa yang dimaksud dengan pernikahan yang sah di dalam pasal 10 huruf a UU Hak asasi manusia, pernikahan yang sah yang dimaksudkan adalah pernikahan yang sesuai dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang pada pasal 2 ayat 1 berbunyi “pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilangsungkan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing agama”. Di dalam islam sendiri pernikahan beda agama itu dilarang karena banyak menimbulkan mudharat. Kemudharatan ini lah yang kemudian ingin dihapuskan sehingga tidak terjadi penyebaran yang nantinya akan mengganggu ketertiban hukum di Indonesia. Pelarangan ini juga sejalan dengan pasal 40 c KHI dan pasal 44 KHI serta sesuai dengan fatwa MUI yang melarang pernikahan beda agama baik itu dilakukan dengan ahlul kitab maupun bukan ahlul kitab.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah pasal yang menjadi kunci dari pelarangan adanya pernikahan beda agama, tetapi pasal ini sering disalah tafsirkan oleh kebanyakan orang. Bagi sebagian orang yang salah menafsirkan pasal ini biasanya akan berfikir bahwa pasal ini hanya sekedar

menyampaikan penegasan saja bukan menjadi sebuah larangan. Hal ini lah yang menjadi problematika terkait masalah perkawinan beda agama. timbulnya penafsiran liar dikalangan pemikir dan juga dikalangan masyarakat biasa menjadi sebuah permasalahan yang harus segera ditanggulangi oleh pihak yang berwenang. Maka hadirnya SEMA No 2 Tahun 2023 menjadi penegas bahwa perkawinan beda agama itu adalah tindakan yang menyelewengi hukum. SEMA ini juga menjadi sebuah pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara perkawinan beda agama. Terlebih di dalam SEMA ini hakim diminta dengan tegas untuk menolak pengesahan terhadap permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Hal ini juga lah yang menjadi penegasan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan yang memang dilarang serta tidak dapat untuk dilegalkan di indoensia.

Pasal 56 ayat (1) menjadi landasan dapat disahkannya suatu perkawinan beda agama di luar negeri karena dalam pasal ini dijelaskan bahwasannya “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dianggap sah bilamana dilakukan sesuai dengan aturan yang ada di negara tersebut, untuk warga negara Indonesia tidak menyalahi ketentuan dari Undang-Undang ini”. Secara tidak langsung dalam kalimat awal pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dapat dilakukan selama perkawinan tersebut mengikuti aturan yang berlaku di negara tempat perkawinan itu berlangsung. Tidak ada penjelasan lebih detail tentang perkawinan apa saja yang dapat dilangsungkan di luar negeri, sehingga patokan dari sebuah keabsahan perkawinan di luar negeri datang dari aturan yang berlaku dimana tempat

perkawinan itu dilangsungkan. Namun kalimat terakhir pada pasal 56 ayat (1) ini menyatakan “bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan dari Undang-Undang ini”. Dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 sebenarnya sudah tercantum aturan yang melarang perkawinan beda agama untuk dilakukan. Ini terdapat pada bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan jelas menyatakan “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing”. Ketentuan dalam pasal ini sebenarnya sudah sangat jelas dalam menggambarkan bahwa sebuah perkawinan itu harus dilandaskan dengan agama, dan tidak untuk dicampur adukan antara satu dan yang lain. Disahkannya metode *apostille* untuk mengganti prosedur legalisasi dokumen lama bisa menjadikan adanya peluang terhadap dokumen perkawinan pasangan beda agama dapat diakui di Indonesia, namun hal ini tidak serta merta dapat langsung diterima karena pada dasarnya perkawinan beda agama di Indonesia adalah hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Jika memang hal tersebut melanggar ketentuan dari pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan lantas bagaimana perlindungan hukum yang akan diperoleh oleh dokumen perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri yang kemudian dokumen tersebut sudah di*apostille* kan? Maka dengan alasan inilah peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengesahan Dokumen Pernikahan Beda Agama Di Luar Negeri Dengan Menggunakan Metode *Apostille*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk dapat melakukan pembahasan mengenai beberapa hal yang menjadi permasalahan terhadap penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Pandangan Hukum islam terhadap pemberlakuan sistem legalisasi *Apostille* terhadap dokumen pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap dokumen pernikahan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan telah dilegalisasi dengan menggunakan metode *Apostille*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian merupakan output yang ingin dicapai oleh peneliti, oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum islam terhadap pemberlakuan sistem legalisasi *Apostille* terhadap dokumen pernikahan beda kepercayaan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap dokumen pernikahan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan telah dilegalisasi dengan menggunakan metode *Apostille*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teroritis

Sebagai bentuk khidmat pembaharuan wawasan keilmuan di ranah pengembangan syariah islamiyah, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum tambahan khususnya yang berkaitan dengan penghapusan legalisasi dokumen publik yang berkaitan dengan keabsahan dokumen yang akan dipergunakan di luar negeri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi prodi Ahwal syakhshiyah

Sebagai gudang informasi sarana kemajuan dunia islamiyah untuk proses pembelajaran dalam bidang keislaman di cakrawala pendidikan Ahwal Syakhshiyah. Mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang legalisasi dokumen pernikahan beda agama yang telah dilaksanakan di luar negeri serta tentang tata cara pengakuan pernikahan beda agama di Indonesia

b. Bagi masyarakat

Sebagai informasi tambahan bagi masyarakat khususnya yang akan melakukan pendaftaran legalisasi dokumen publik yang menggunakan metode *Apostille*, serta dapat dijadikan sebagai pedoman mengenai tata cara pendaftaran pernikahan beda agama yang telah dilaksanakan di luar negeri

c. Bagi Peneliti

Menjadi khidmat keilmuan tersendiri bagi peneliti mengingat bahwasannya *Apostille* merupakan produk baru yang masuk ke Indonesia. Diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pendaftaran dokumen pernikahan beda agama dengan menggunakan metode *Apostille*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis membagi pembahasan dalam beberapa bagian, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan,

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI, pada bab ini dijelaskan mengenai kajian-kajian terdahulu, dan kerangka teori yang bermuatan mengenai tinjauan umum terkait dengan perkawinan, *Apostille*, legalisasi dokumen.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bagian ini akan diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Pada bab ini berisikan: Jenis Penelitian, Sumber Data, Seleksi Sumber, Teknik Pengumpulan Data, Dan Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN dalam bab ini

membahas hasil atau inti dari penelitian yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya. Yang mana berkaitan tentang pandangan hukum islam dalam pengesahan dokumen pernikahan beda agama melalui metode *apostile* serta perlindungan hukum terhadap metode tersebut.

BAB V PENUTUP, Setelah penulis menguraikan hasil analisisnya yang didapat dari data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alifia Rahmadanty pada tahun 2019 dengan judul “Kepentingan Ekonomi Indonesia Di Kawasan Asean Melalui Akses Konvensi *Apostille* (*Convention Of 5 October 1961 Absolute Requirement Of Legalization For Foreign Document*) Pada Tahun 2015-2019” dapat disimpulkan, Skripsi ini memfokuskan penelitian terhadap analisis kedudukan *Apostille Convention* dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha (EoDB) di Indonesia.³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agwe Sheling Dranisa beserta kawan-kawan yang dibentuk menjadi sebuah jurnal yang berjudul “Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konversi *Apostile*” membahas tentang bagaimana awal pembentukan *Apostile*, melalui adanya konvensi *Apostile* yang dilakukan pada tahun 1961, sampai dengan kemanfaatan *Apostile* dalam permasalahan legalisasi dokumen publik.⁴

³ Alfia Rahmadanty, “Kepentingan Ekonomi Indonesia Di Kawasan Asean Melalui Akses Konvensi *Apostille* (*Convention Of 5 October 1961 Absolute Requirement Of Legalization For Foreign Document*) Pada Tahun 2015-2019”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta, 2020.

⁴ Agwe Sheling Dranisa, “Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konversi *Apostile*”, Bali: *Tesis Sarjana*, Universitas Pendidikan Ganesha, 2022, <https://repo.undiksha.ac.id/13214/>. Diakses pada 16 Mei 2023. 19.30 WIB.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maris Yolanda Soemarno pada tahun 2009 yang berjudul “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri” bahwa dapat disimpulkan penelitian ini berfokus terhadap tentang keabsahan status pernikahan beda agama yang mana pernikahan tersebut dilangsung di negara lain dengan berpatokan pada Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974. Serta penelitian ini juga membahas bagaimana nantinya pernikahan beda agama ini dapat di catatkan di kantor pencatatan sipil.⁵
4. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh IPMHI journal law (Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia) pada tahun 2022 yang berjudul “Mencederai *Apostille Convention* dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen Indonesia” volume II dapat disimpulkan bahwa jurnal ini memfokuskan pembahasan terhadap *Apostille* sebagai sebuah produk baru di Indonesia dengan segala ke istimewaan di dalamnya dan nilai kurang yang terdapat pada *Apostille* tersebut, serta tidak lupa juga jurnal ini mencantumkan pembahasan prosesi legalisasi dokumen mulai *step* awal sampai dengan *step* akhir, dan menjelaskan dokumen apa saja yang dapat di legalisasi.⁶

⁵ Maris Yolanda Soemarno, “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri”, Medan: *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Sumatra Utara, 2009. Diakses pada 16 Mei 2023, 19.30 WIB.

⁶ Ara Annisa Almi, “Mencederai *Apostille Convention* dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen Indonesia” volume 2, No, 2, juli-desember, 2022. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/58961>. Diakses pada, 17 Mei 2023, 10.20 WIB.

5. Jurnal penelitian yang dibuat oleh Aulil Amri yang berjudul “perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam” volume 22, No. 1, terbit tahun 2022, Penelitian ini memfokuskan pembahasannya terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia, dengan memakai dua sudut pandangan yang berbeda yakni sudut pandang hukum positif dan hukum islam, serta tidak lupa juga adanya pandangan para ahli hukum dan ulama yang menyertakan pandangannya terhadap fenomena perkawinan beda agama.⁷
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Octavia Cahyani beserta kawan-kawan yang berjudul “Analisis yuridis terhadap perkawinan beda agama”. Memfokuskan bahasannya terhadap pandangan hukum yang berlaku di Indonesia secara keseluruhan, serta tak lupa membahas proses pengesahan dan pencatat perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Ditambah dengan pembahasan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan atas terjadinya perkawinan beda agama.⁸
7. SEMA No 2 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh MA memuat dua point penting tentang larangan dalam pengesahan dan pencatatan pernikahan beda agama. Yang mana dalam SEMA tersebut menyebutkan pengadilan tidak dapat mengesahkan dan juga mencatatkan pernikahan yang berbeda

⁷ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” Volume 22, No.1, Tahun 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6719>. Diakses pada 17 Mei 2023. 10.30 WIB.

⁸ Ika Octavia Cahyani, Dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama”, Kalimantan: *Tesis diploma*, Universitas Islam Kalimantan, 2020. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/3146/1/Artikel%20Ika%20Octavia%20Cahyani.pdf>. Diakses pada, 17 Mei 15.30 WIB.

keyakinan.⁹

8. Penelitian yang dilakukan oleh Monica Agustina Gloria yang berjudul “Arti Penting *Apostille Certified* Bagi Pengesahan Dokumen Asing” diterbitkan dalam bentuk jurnal volume.4 no.1 tahun 2021. Membahas tentang *Apostille* , proses legalisasi dokumen sebelum diratifikasinya *Apostille* dan pentingnya *Apostille* dalam masalah legalisasi dokumen untuk keperluan di luar negeri¹⁰
9. Di dalam penelitian yang berjudul “kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia” yang diteliti oleh sri wahyuni yang dikermas sebagai sebuah jurnal terbitan tahun 2011 bulan desember vol. 11, no. 2. Memfokuskan bahasanya terhadap fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia yang mana hal ini sudah menjadi sebuah cerita panjang yang tak berkesudahan. Di dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan perkawinan beda agama dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tidak lupa juga di dalam penelitian ini peneliti mejajikan pasal-pasal yang mana membahas tentang perkawinan beda agama.¹¹

⁹ SEMA No 2 Tahun 2023 <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>. Diakses pada, 17 Mei 15.35 WIB.

¹⁰ Monica Gloria Agustina, “Arti Penting *Apostille Certified* Bagi Pengesahan Dokumen Asing”, Volume 4 , No.1, 2021
[.https://www.researchgate.net/publication/376157293_Arti_Penting_Apostille_Certified_Bagi_Pengesahan_Dokumen_Asing](https://www.researchgate.net/publication/376157293_Arti_Penting_Apostille_Certified_Bagi_Pengesahan_Dokumen_Asing). Diakses Pada, 17 Mei, 18.40 WIB.

¹¹ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Voulme, 11, No.2, Desember 2011, <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/466/257>. Diakses pada 17 Mei 18.45 WIB.

10. Di dalam penelitian berjudul “ Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia” yang diteliti oleh M. Nur Kholis Al amin yang dikemas dalam bentuk jurnal volume. 9 no. 2, terbitan desember 2016. Memfokuskan penelitiannya dalam mengkaji perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia dengan mendefinisikan masing-masing dari perkawinan tersebut dengan menggunakan hukum positif dan juga hukum islam dalam penelitiannya.¹²
11. Penelitian yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia” yang diteliti oleh Made Widya Sekar Buana beserta kawan-kawan. Penelitian ini memfokuskan bahasannya terhadap perkawainan beda agama dengan menggunakan prespektif hak asasi manusia, dengan meneliti Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.¹³

¹² Nur Kholis Al Amin, “ Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia”, volume 9, No.2, 2016. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1189/1151>. Diakses pada 17 Mei 18.56 WIB.

¹³ Made Widya Sekar Buana, Dkk“Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia diIndonesia”,<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/3044/2169/&ved=2ahUKEwiXgNz46-GEAxWXGwGHWalApgQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw3t4DKpBQPz63lhTPK6p9L0>. Diakses, 17 Mei 19.20 WIB.

Dari semua kajian pustaka yang peneliti kutip ada beberapa kajian yang bersinggungan atau membahas yang peneliti teliti namun tidak ada yang persis sama seperti apa yang penulis teliti kebanyakan dari penelitian diatas membahas *Apostille*, perkawinan beda agama lalu pembahasannya di beda-bedakan tidak kemudian disatukan seperti apa yang sedang peneliti bahas.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁴. Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia¹⁵.

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- a) Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Pengertian Perkawinan Menurut KBBI

- b) Antara laki-laki dan perempuan berarti terjalin ikatan fisik dan emosional antara laki-laki dan perempuan terbentuk ikatan untuk jangka waktu terbatas.
- c) Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- d) Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, sehingga tidak mungkin sebuah perkawinan tercipta tanpa adanya tujuan.
- e) Membangun keluarga artinya membangun masyarakat kecil, yang berisikan suami, isteri juga anak-anak. Membangun rumah tangga artinya menciptakan hubungan suami isteri yang bernaung di satu atap kebahagiaan.
- f) Bahagia artinya terciptanya ketentraman dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam sebuah keluarga.
- g) Kekal artinya hubungan yang takan terputus dan tidak dapat dipustuskan meskipun itu khendak dari suami dan istri.
- h) Perkawinan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan yang tidak terjadi atas kemauan para pihak melainkan khendak Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang berakal. Maka dengan alasan itu perkawinan merupakan anugrah bagi para manusia.¹⁶ Sedangkan menurut pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hal. 74-75.

Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah memberikan pengertian nikah yang lebih luas yaitu: "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."¹⁷

Adapun pengertian perkawinan yang lebih komperhensif menurut penulis sebagaimana yang disampaikan oleh Hilman Hadikusuma,

"Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing".¹⁸

Dari beberapa pengertian mengenai perkawinan diatas, dapat diambil gambaran umum mengenai pengertian dari perkawinan itu sendiri pelaksanaan perkawinan itu tidak sekedar untuk pemenuhan kebutuhan biologis, tapi di dalamnya secara otomatis mengandung unsur kerjasama, terciptanya hak dan kewajiban sehingga apabila salahsatunya lalai dapat saling mengklaim. Selain itu tentunya dapat dilihat bahwa perkawinan tidak dapat dilihat dari aspek keperdataan saja, namun juga meliputi kepentingan hukum adat dan hukum agama.

¹⁷ Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an, Agustina Nurhayati, Jurnal ASAS, Vol. 3, No. 1, Januari 2011

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat-Hukum Agama, Bandung, CV Mandar Maju, 1990, hlm. 8 dan 10.

b. Syarat sahnya pernikahan

Terdapat dua syarat sahnya sebuah pernikahan, yang mana kedua syarat tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk dipenuhi oleh para pihak jika ingin pernikahan mereka diakui secara hukum negara. Kedua syarat tersebut terbagi menjadi syarat materil dan juga syarat formil. Untuk syarat materil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang- Undang Perkawinan, terkhusus pada pasal 7, isi dari pasal ini diubah kedalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat diperbolehkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan Belas) tahun”. Perubahan atas UU Perkawinan hanya terjadi pada pasal 7 saja, selain dari pasal ini tidak terjadi perubahan apapun, sehingga bunyi dari syarat materil lainnya tetap sama. Adapun syarat materil tersebut yakni :

- a. Perkawinan tidak terdapat pemaksaan dan harus berdasarkan persetujuan calon mempelai.
- b. Bagi pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun maka wajib untuk mendapatkan surat izin menikah.
- c. Perkawinan tidak dapat dilakukan atau dilarang jika kedua calon mempelai mempunyai 1. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas, 2. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, 3. Hubungan semenda, 4. Hubungan susunan, 5. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, 6. Mempunyai hubungan yang dilarang oleh

agamanya atau peraturan lain untuk melakukan perkawinan.

- d. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 dalam Undang-Undang ini.
- e. Tidak diperbolehkannya sebuah perkawinan terhadap dua orang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, selama hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya menentukan lain.
- f. Bagi wanita yang sudah bercerai maka berlaku baginya jangka waktu tunggu (masa idah).

Syarat materil merupakan salah satu syarat dari kedua syarat sahnya sebuah perkawinan, syarat ini tidak kalah penting dari syarat formil yang sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Pemenuhan syarat ini juga menjadi sebuah kewajiban bagi kedua calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Syarat materil suatu pernikahan tertulis di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyangkut Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, di dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan ada tiga tahapan sebelum perkawinan itu dilangsungkan yaitu :

- a. pertama, calon pengantin atau orang tua dari calon pengantin akan mengutarakan khendaknya terlebih dahulu kepada pegawai pencatat, baik secara lisan maupun tulisan khendaknya untuk melangsungkan pernikahan ditempat pernikahan akan berlangsung.

- b. kedua, setelah pegawai pencatatan menerima pemberitahuan atas khendak calon mempelai, maka akan dilakukan proses pengecekan terhadap pemenuhan syarat-syarat perkawinan dan juga kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon pengantin, kemudian pegawai pencatatan akan memastikan bahwa yang bersangkutan tidak terhalang oleh aturan Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan. Keterangan orang tua calon pengantin, izin pengadilan juga akan diperiksa terlebih dahulu oleh pegawai pencatatan, nantinya apabila yang bersangkutan kurang dari 21 tahun maka perlu adanya surat dispensasi nikah dari pihak pengadilan. Pemenuhan syarat materil lain harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c. ketiga, setelah semua tatcara serta semua syarat perkawinan terpenuhi, dan tidak adanya halangan melangsungkan sebuah perkawinan, maka pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan akan dilakukan.

c. Pernikahan Beda Agama

1. Pernikahan Beda Agama Menurut Ahli Hukum

Adapun pengertian pernikahan beda agama dari para ahli hukum sebagai berikut ¹⁹:

Menurut Rusli, SH. dan R. Tama, SH. Pernikahan beda agama merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang antara seorang pria dan seorang wanita, karena adanya berbeda agama, sehingga menyebabkan terciptanya dua aturan yang berlawanan terkait masalah syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing agama, yang tujuannya membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia dengan berlandaskan Ketuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut I Ketut Mandra, SH. dan I Ketut Artadi SH. Perkawinan antar agama adalah hubungan lahir dan batin diantara seorang pria dengan seorang wanita, yang keduanya memiliki kepercayaan yang berbeda namun menyatukan perbedaan itu dengan menjalin ikatan suami dan istri, serta membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Abdurrahman sendiri, perkawinan beda agama, adalah perkawinan yang para pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda satu sama lainnya. Dari ketiga pengertian yang telah dituturkan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama ialah perkawinan yang

¹⁹ EOH, 2001, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT RajaGrafindo, hal 35.

dibentuk oleh orang-orang yang memiliki perbedaan atas kepercayaannya dengan menjalin ikatan sebagai suami dan istri yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. **Penikahan Beda Agama Menurut GHR (*Staatsblaad*)**

Sejarah hukum keluarga Indonesia menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan campuran, yang mana pernikahan ini berlandaskan kepada ketentuan GHR Stbl 1898 No.158. Pada pasal 1 *Staatsblaad* diterangkan bahwa pernikahan campuran ialah pernikahan yang dilakukan di Indonesia oleh orang-orang yang menundukan diri kepada hukum yang berbeda. Perbedaan hukum sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 GHR, dimaknai sebagai perbedaan dari beberapa hal, antarlain yakni perbedaan atas kewarganegaraan, perbedaan tempat, perbedaan golongan dan juga perbedaan agama. Dengan katalain pernikahan campuran menurut GHR tidak hanya sebatas mengatur pernikahan beda keyakinan, namun mengatur juga pernikahan karena adanya perbedan golongan penduduk, perbedaan tempat dan perbedaan terkait kebangsaan dalam hal ini orang Indonesia dengan orang asing.²⁰ Dalam Pasal 7 ayat 2 GHR ditegaskan bahwa adanya sebuah perbedaan tidak menjadikan sebuah pernikahan itu dilarang. Maka demikian pernikahan itu dapat

²⁰ Siska Lis Sulistiani, 2005, Kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam, Bandung: Rafika Aditama, hal 3

dilakukan walapun dari masing-masing orangnya memiliki perbedaan baik itu agama, kewarganegaraan, dan perbedaan lainnya.

3. Perkawinan beda agama dari prespektif Hak Asasi Manusia

Dalam pandangan hak asasi manusia Pernikahan adalah hak bagi setiap orang tidak ada pelarangan bagi setiap orang untuk melangsungkan pernikahan selama pernikahan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada pasal 10 yang berbunyi :

- a. Membangun sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak bagi setiap orang selama dilakukan melalui pernikahan yang sah.
- b. Berlangsungnya pernikahan yang sah harus didasari atas kemauan calon suami dan istri, tidak adanya unsur paksaan dari pihak lain, dan terlaksana sesuai dengan Undang-Undang.

Dari sudut pandang hak asasi manusia melakukan pernikahan beda agama merupakan sebuah bentuk kebebasan bagi setiap orang yang memang mempunyai perbedaan atas keyakinan yang dianutnya, hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia tepatnya pada pasal 10 ayat (1) yang inti pasalnya menjelaskan bahwa setiap orang berhak dan mempunyai hak untuk melangsungkan sebuah pernikahan dengan tujuan untuk

membangun sebuah keluarga juga melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah secara Undang-Undang, pasal ini ingin menekankan bahwasannya pernikahan adalah hak bagi setiap orang karena memang pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang perkawinan sendiri menggambarkan sebuah perkawinan tidak sebebaskan pada Undang-Undang hak asasi manusia, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menetapkan pada pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Sehingga seberhaknya seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan tetap harus sesuai dengan kepercayaan dan agamanya, maka jika nantinya ada pasangan melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan kepercayaan dan agamanya maka pernikahan itu bisa menjadi batal.

Pernikahan beda agama jika dilihat dari sudut pandang hukum perkawinan di Indonesia maka pernikahan tersebut termasuk ke dalam pernikahan yang dilarang secara hukum karena bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, namun ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh pasangan beda agama agar pernikahan mereka dapat diakui secara hukum, beberapa cara tersebut yakni :

- a. Cara pertama yakni dengan meminta penetapan kepada pengadilan agar nantinya mereka dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi semenjak adanya Keppres Nomor 12 Tahun 1983, hal ini tidak dapat untuk dilakukan lagi.
- b. Cara kedua yakni dengan menikah dengan menggunakan masing-masing kepercayaan, contoh melangsungkan pernikahan dengan menggunakan kepercayaan mempelai pria dipagi hari, lalu pada siang hari menikah dengan kepercayaan mempelai wanita.
- c. Cara ketiga yakni dengan penundukan sementara, sebagai contoh salah satu pihak akan menundukan diri kepada salah satu kepercayaan pasangannya, kemudian mereka akan melangsungkan pernikahan mereka dengan kepercayaan tersebut kemudian setelah pernikahan selesai mereka akan kembali memeluk kepercayaannya masing-masing.
- d. Cara terakhir yakni dengan melakukan pernikahan di luar wilayah NKRI. Sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Komnas HAM yakni Sirman Dahwal, dan Soelistyowati Soegondo mereka meyakinkan banyak dari publik figure berpergian keluar negeri semata-mata untuk melakukan perkawinan beda agama.²¹

²¹ Sirman Dahwal, 2016, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktik Di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, hal 18

4. Pernikahan Beda Agama Menurut Peraturan Kompilasi Hukum Islam

Dalam sejarah hukum Indonesia Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu produk hukum yang menjadi pewarna di dalam ranah hukum Indonesia, yang mana KHI hanya berfokus pada pembahasan Hukum Islam saja. Tujuan dari pembentukan KHI sendiri adalah dalam rangka mencapai tujuan bersama antara Mahkamah Agung (MA) dengan Departemen Agama untuk melakukan pembinaan terhadap peradilan agama sebagai sebuah langkah penggerak dalam pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman, serta mencegah terciptanya perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Adapun pengertian dari perkawinan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah akad yang memiliki ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*. Dengan tujuan mentaati perintah Allah serta melaksanakannya adalah ibadah.

Semenjak dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terjadi pergeseran makna dari kata “pernikahan campuran”, pergeseran ini menyesuaikan dengan makna yang terkandung dalam pasal 57 yang menyebutkan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara WNI dan WNA. Adanya pergeseran dari arti kata “pernikahan campuran” menjadikan aturan yang memperbolehkan pernikahan beda agama tidak lagi berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri menyatakan sahnya

pernikahan apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan kepercayaan dan agama masing-masing.²²

5. Pandangan Al-Qur'an Dan Ulama Terkait Pernikahan Beda Agama

Pada prinsipnya agama Islam tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan beda agama, pasalnya Al-Qur'an sendiri melarang dengan tegas adanya praktik pernikahan beda agama antara orang Islam dengan orang musyrik. Hal ini sebagaimana tertulis di surah Al Baqarah Ayat 221:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran ”.

Larangan perkawinan di dalam surah Al-Baqarah ini mengikat kepada seluruh umat islam baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan agar tidak menikah dengan orang-orang musyrik.

Para ualama mazhab mempunyai pandangan yang sama antara satu sama lain terhadap perkawinan beda agama yang mana mereka menghukumi hal tersebut sebagai sebuah kebolehan (*makruh*) selama pernikahan tersebut

²² Soedharyo Soimin, 2010, Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika, hal 95

dilangsungkan oleh laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Berikut pandangan para ulama mazhab terkait perkawinan beda agama :

a. Mazhab Hanafi

Dalam mazhab ini pernikahan berbeda agama diharamkan jika laki-laki muslim menikahi perempuan yang musyrik, namun apabila laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab (yahudi dan nasrani) maka hukumnya ialah mubah atau (boleh).

b. Mazhab Maliki

Mazhab maliki mengajukan 2 pandangan, pertama perbuatan tersebut mengandung sifat makruh, baik wanita tersebut dari kafir zimmi maupun penduduk dar al harb. Kedua, pernyataan dari Al-quran lebih kearah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. Disini dapat disimpulkan bahwa sifat mendiamkan tersebut dianggap persetujuan, sehingga status perkawinan dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa mempertimbangkan dari orang tua juga ahli kitab.²³

c. Mazhab Syafi'i

Menurut imam syafi'i sendiri pernikahan beda agama dapat dibolehkan jika pernikahan tersebut terjadi apabila laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang tergolong sebagai perempuan ahlul kitab yang mana disini imam syafi'i mengkerucutkan ahlul kitab sebagai kaum yahudi dan nasrani.

²³ Muhammad Ilham, “ Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional” , jurnal syariah dan hukum, vol. 2, no. 1, januari 2020

d. Mazhab Hambali

Tidak jauh beda dengan ke 3 imam diatas, imam hanbali juga pendapat bahwasannya pernikahan beda agama menjadi makruh jika pernikahan tersebut terjadi antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab (yahudi dan nasrani). Serta akan menjadi haram sebuah pernikahan beda agama jika laki-laki muslim menikah dengan wanita yang bukan ahlul kitab (musyrik). Dari ke 4 pendapat imam mazhab diatas dapat dilihat benang merah antara satu sama lain, yang mana ke 4 imam tersebut berpendapat bahwasannya pernikahan beda agama hukumnya *makruh* apabila laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab (yahudi dan nasrani) dan akan menjadi haram pernikahan tersebut apabila pria muslim menikahi wanita musrik.

a. Pernikahan Beda Agama Antara Pria Ahlul Kitab dan Perempuan Muslim

Pada pembahasan diatas keempat imam mazhab menghukumi perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan ahlul kitab adalah mubah (boleh). Lantas bagaimana hukum perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki ahlul kitab merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi ²⁴:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِكَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ

²⁴ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-221>, diakses pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 jam 19.40 WIB

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Yang artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Di dalam potongan ayat tersebut terdapat kalimat yang tertulis “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)” jika dicermati lebih dalam maka makna dari kalimat tersebut menyatakan sebuah larangan bagi seorang wanita muslim untuk menikahi laki-laki ahlul kitab. Abu bakar al jazairy hafidhahullah berpendapat dengan tegas bahwa “diharamkan terhadap wanita muslim untuk menikah dengan orang yang bukan beragama islam sekalipun Ahlul Kitab” diikuti dengan pendapat Muhammad Ali As-Shabuni di dalam pendapatnya imam ali menyatakan bahwa di ayat ini Allah mengharamkan para wali untuk menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan orang musyrik. Orang musyrik yang dimaksud adalah semua orang yang tidak memeluk agama Islam, serta para penyembahan berhala Majusi, Yahudi,

Nasrani dan terlebih orang yang murtad dari Islam. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat imam Al-qurthubi yang menyatakan bahwa “maka haram hukumnya untuk menikahkan wanita muslim dengan orang musyrik. Serta bahwa para ulama telah berijma’ atau sepakat bahwa wanita muslim haram untuk digauli oleh pria musyrik, karena hal itu merupakan sebuah penghinaan terhadap agama Islam. Terkait hal ini Ibnu Abdil Barr menyatakan bahwa muslimah haram hukumnya menjadi istri dari orang kafir.²⁵

b. Pengertian Ahlul Kitab

secara etimologi kata ahlul kitab terbentuk dari dua suku kata yaitu “Ahli” dan “kitab”. Kata *ahl* sendiri merupakan bentuk kata benda dari kata kerja *ahila-ya* “*halu-ahlan al-Ahl* yang bermakna juga keluarga, atau kerabat. Pemakaian dari kata *al-ahl* bisa digunakan dengan dibanyak kosakata contohnya *ahl ar-rajul* artinya adalah istrinya, *ahl ad-dâr* artinya penduduk kampung tersebut, *ahl al-wabar* artinya penghuni kemah (pengembara), *ahl al-hadhar* artinya orang yang sudah tinggal menetap. Sedangkan untuk kata *al-kitab* sendiri jika dibahasakan kedalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai sebuah buku, namun makna yang lebih khusus dari kata *al-kitab* yakni kitab suci.²⁶

Secara terminologi makna dari ahlul kitab sendiri mengerucut kepada kaum yahudi dan nasrani hal ini dikarenakan hal ini semata-mata bukan

²⁵ Nur Asiah, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, Hlm 210-211.

²⁶ Desminar, MA. “Hukum Menikahi Ahlul Kitab”, Jurnal Menara Ilmu, Vol. X, Jilid 1, No.72, November 2016.

tanpa alasan, jika menelisik dari segi historik kaum yahudi dan kaum nasrani mereupakan kaum yang paling banyak Allah turunkan nabi-nabi berserta dengan kitab-kitabnya sebagai pedoman kepada mereka, sehingga menjadikan kaum ini sangat di istimewa. Penafsiran terhadap kaum yahudi dan nasrani sebagai ahulul kitab ini juga didukung dengan adanya pendapat dari imam Al-Thaba'thaba'i dalam menafsirkan Surat al-Ankabut ayat 46, ia menyimpulkan bahwasannya ahli kitab merujuk kepada umat Yahudi dan Nasrani, penafsiran yang sama juga diutarakan oleh Abdul Aziz Abdullah bin Baaz seorang ulama kontemporer yang mana dalam penafsirannya menyatakan Ahli Kitab sebagai orang Yahudi dan Nasrani²⁷. Jika ditarik kesimpulan dari kedua penafsiran ulama, maka yang dimaksudkan dengan ahulul kitab ialah orang-orang yang berasal dari kaum Yahudi dan Nasrani.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Sayyid Quthb terkait ahli kitab, menurut Sayyid Quthb sendiri *ahulul kitab* memanglah kaum Yahudi dan Nasrani akan tetapi tidak semua atau tidak selalu ungkapan ahli kitab itu dapat disandarkan kepada kaum yahudi atau nasrani sebab dalam menafsirkan ahulul kitab beliau tidak sama sekali mebatasi pemaknaan ahulul kitab tersebut kepada yahudi dan nasrani saja akan tetapi beliau berpandangan bahwa ahli kitab ialah semua orang yang menyakini dan mengimani kitab-kitab yang allah turunkan kepada mereka. Baik itu kitab zabur, taurat, dan injil. Maka mereka dapat dinamakan sebagai *ahulul kitab*.

²⁷ *Ibd*

Pendapat yang disampaikan oleh Sayyid Qutbh tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh As sa'di seorang pengajar tafsir di bawah naungan Seiykh Abbdullah At Turki yang mana beliau berpendapat bahwa ahlu kitab bukan hanya mereka yang menerima kitab dari Allah, tetapi adalah semua orang dan setiap masa yang mana mereka memiliki keyakinan sama seperti mereka atau orang yang masuk agama mereka.²⁸

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pandangan dalam menafsirkan ahli kitab, ada ulama yang menyebut bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang berasal dari kaum yahudi dan nasrani. Namun ada juga ulama yang menafsirkan bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang mempercayai dan mengimani apa yang terkandung dalam kitab taurat, injil dan juga zabor. Pada intinya yang dinamakan sebagai ahlu kitab ialah orang-orang yang meyakini dan mengimani pada apa yang terdapat di dalam kitab-kitab allah yang diturunkan kepada mereka. Sehingga apa yang mereka sembah bukanlah sesuatu melainkan semata-mata Allah SWT.

c. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama Dan Dampaknya Yang Ditimbulkannya

a. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Pernikahan beda agama sudah lama menjadi sebuah perdebatan di tengah kalangan masyarakat, dan juga kalangan para ahli hukum ada yang

²⁸ Heru Mustakim "Ahlul Kitab Menurut Sayyid Qutbh Dalam Tafsir Fi Zilal Alqur'an", Jurnal Studi Islam , Vol.17, No. 2, Desember 2016.

mendukung pernikahan beda agama untuk dilegalkan dan ada yang menolak pernikahan beda agama agama dilegalkan. hal Ini dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran dikalangan masyarakat dan ahli hukum pada pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebenarnya ada banyak faktor yang mendukung terjadinya pernikahan beda agama, namun diantara faktor-faktor tersebut ada faktor-faktor menjadi faktor utama terjadinya pernikahan beda agama di masyarakat faktor-faktor tersebut antarlain :

- a. Pergaulan hidup yang bebas dilingkungan masyarakat.²⁹ Tidak heran jika melihat alasan ini menjadi faktor pendukung terjadinya pernikahan beda agama, karena memang pergaulan dizaman sekarang sangatlah bebas tidak adanya tirai pembatas mengakibatkan terjerumus kedalam kesesatan, sehingga terjadilah pernikahan beda agama.
- b. Latar belakang orang tua.³⁰ Permasalahan ini sebenarnya permasalahan internal yang terjadi di dalam sebuah keluarga, adanya sudut pandang seorang anak terhadap orang tuanya yang berbeda agama menjadikan anak itu berfikiran bahwa perbedan agama tidak menjadikan halangan untuk melangsungkan pernikahan selama pernikahan tersebut dibangun dengan cinta dan keharmonis.

²⁹ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum* Vol.1 No.2 Apr-Jun 2013, hal 138

³⁰ *Ibid*

- c. Kurangnya pemahaman terkait agama.³¹ Pemahaman agama yang minim menjadikan seseorang menafsirkan pernikahan hanya sebatas permasalahan cinta, sehingga faktor agama tidak menjadi sebuah hal yang penting dalam membangun sebuah pernikahan.
- d. Adanya kebebasan dalam hal memilih seorang pasangan, hal ini lah yang menjadikan orang-orang seolah lupa terkait kriteria paling utama dalam memilih pasangan adalah dari faktor agamanya.
- e. Pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu kuat mengakibatkan hilangnya tirai pembatas dalam melakukan komunikasi, sehingga menimbulkan hubungan yang terjalin tidak sesuai dengan agama.

b. Dampak Pernikahan Beda Agama

Menelisik dari hukum-hukum pernikahan di Indonesia pelaksanaan pernikahan beda keyakinan di Indonesia sendiri sangat dilarang hal ini dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak dari pada manfaatnya, sejalan dengan adanya kisruh terhadap permasalahan perkawinan beda agama lembaga MUI dalam hal ini merespon dengan tegas terkait masalah perkawinan beda agama dengan mengeluarkan Fatwa No. 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama dalam putusan tersebut MUI memustuskan bahwa :

³¹ *Ibid*

1. Pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah
2. menurut *qaul mu'tamad* Pernikahan laki-laki muslim dan wanita ahlul kitab, adalah bentuk keharaman dan pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Putusan tersebut dibuat Karena menurut MUI perkawinan beda agama membawa banyak kemudharat di dalam rumah tangga, pasalnya perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan bunyi dari pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Jika kemudian ada pasangan yang melakukan perkawinan beda agama maka dampak yang akan ditanggung, dan juga akan dirasakan oleh pasangan tersebut sebagai berikut :

a. Secara sosial

1. Pudarnya hubungan rumah tangga antara suami dan istri karena adanya perbedaan kepercayaan.
2. Tujuan dalam berumahh tangga tidak dapat tercapai karena adanya perbedaan antara suami dan istri.
3. Tidak tercapainya atau tidak akan terbentuknya sebuah ke harmonisan rumah tangga diakibatkan adanya perbedaan keyakinan.

b. Secara hukum agama

1. Status dari perkawinan beda agama tersebut terbilang tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di lembaga pencatatan perkawinan yang bertugas .
3. Secara hukum islam status perkawinan beda agama adalah haram sehingga hubungan antara kedua pelaku perkawinan termasuk zina.

4. Ahli waris dalam hal ini tidak akan biasa mendapatkan warisan jika nanti ahli waris tersebut memeluk agama yang berbeda selain agama Islam hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 ayat.

d. Pernikahan di Luar Negeri Dalam Pandangan Hukum Indonesia

Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, mendefinisikan pernikahan di luar negeri sebagai sebuah pernikahan yang terjadi di luar dari wilayah teritorial Indonesia yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan oleh dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga Indonesia dengan warga negara Asing.

Aspek penting yang harus diperhatikan dalam melangsungkan sebuah pernikahan selain dari sisi hukum negara, juga harus memperhatikan dari sisi keagamaan hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga ketika pernikahan tersebut terjadi maka pernikahan tersebut telah memenuhi dua aspek penting yakni aspek hukum negara dan juga aspek agama.

Dari pengertian di atas pernikahan yang terjadi di luar wilayah Indonesia mengandung suatu unsur asing yang mana hal ini dapat dimaknai bahwa pernikahan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata internasional. Sehingga pernikahan yang terjadi di luar wilayah Indonesia dapat disebut sebagai pernikahan internasional, aturan terkait pernikahan internasional sudah dibahas pada pasal 56 sampai dengan pasal 65 Undang-Undang Perkawinan.

Merujuk pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- a. Pernikahan antara dua warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang terjadi di luar wilayah teritorial Indonesia merupakan pernikahan yang sah jika pernikahan tersebut berlangsung dengan menggunakan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu dilangsungkan, dan terkhusus bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- b. Dalam kurun waktu 1 tahun setelah kembalinya pasangan tersebut ke Indonesia, mereka harus segera mendaftarkan surat bukti pernikahan mereka di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Sebuah Pernikahan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, adalah pernikahan yang prosesinya harus mengikuti tata cara yang berlaku di negara tempat pernikahan itu dilangsungkan, hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Sehingga pernikahan tersebut mengandung unsur asing, dan pernikahan tersebut masuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional. Hal ini dikarenakan pernikahan yang berlangsung di luar wilayah Indonesia akan tunduk dibawah hukum yang berbeda ketika kembali ke wilayah teritorial Indonesia.³²

³² Ari Purwadi, Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional, (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016), hal 139

Terkait pernikahan yang di dalamnya menyangkut sebuah perbedaan dari sisi kewarganegaraan antara pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan pasangan lainnya berkewarganegaraan asing sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, hal mengidentifikasi bahwa pernikahan itu mengandung unsur materi Hukum Perdata Internasional, sehingga pernikahan ini dapat disebut juga sebagai pernikahan Internasional atau dengan istilah lainnya disebut sebagai pernikahan campuran. Akibat adanya sebuah pernikahan campuran, pasangan tersebut nantinya akan memperoleh kewarganegaraan dari salah satu pasangan mereka, namun mereka juga berpotensi kehilangan kewarganegaraan mereka dengan cara yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.³³ Landasan yang menjadi keabsahan dari sebuah pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri adalah berlandaskan kaidah Hukum Perdata Internasional “*lex loci celebrations*”, yang artinya bahwa keabsahan dari suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan itu dilangsungkan.³⁴

Kemudian di dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan juga bahwa Pasangan yang melangsungkan pernikahan di luar negeri dapat untuk didaftarkan di Dukcapil jika memeluk agama selain islam dan jika beragama Islam dapat untuk mendaftarkan di KUA Kecamatan.

³³ Jane Marlen Makalew, *Op.Cit*, hal 112

³⁴ H. Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016),hal 139

Hal ini tertera juga di dalam pasal 4 Undang-Undang Adminduk yang menyatakan bahwa setiap WNI yang berada di luar wilayah negara Indonesia wajib untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada instansi yang berwenang setempat atau melaporkan kepada perwakilan RI, dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

2. Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia perkawinan merupakan suatu ritual yang amat sangat sakral. Bagi kebanyakan orang hal ini dikarenakan perkawinan merupakan tragedi sekali dalam seumur hidup yang dapat dirasakan oleh seseorang, di dalam Islam sendiri perkawinan merupakan ritual yang amat suci karena melibatkan kedua belah pihak yang mengngikat janji dengan sumpah atas nama Allah dalam rangka beribadah sehingga perkawinan merupakan ibadah yang berpahala besar bagi yang melaksanakannya. Dalam rangka menjaga kusucian dalam sebuah perkawinan serta dalam kepentingan menjaga, dan mengorganisir perkawinan agar tidak bertentangan dengan nilai hukum baik dari segi hukum positif dan hukum agama maka negara mengatur hal yang berkaitan dengan perkawinan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang membahas perkawinan. Yang mana Undang-Undang ini mengatur segala aspek formal dan materil dalam perkawinan.

Selain Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Indonesia juga mengatur

masalah perkawinan di dalam KHI (kompilasi hukum islam) yang mana hal ini dikhususkan kepada masyarakat muslim, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam sehingga KHI memiliki peranan penting dalam mengatur jalannya pelaksanaan perkawinan umat islam di Indonesia yang sesuai dengan syariat islam.

Dalam prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan sebagaimana yang dimaksud ialah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” Sedangkan perkawinan Menurut KHI sendiri ialah “ akad yang sangat kuat atau *miss/a>qon ghali>dza>n* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah”.

Dalam lingkup penjelasan mengenai perkawinan di Indonesia, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing agama, hal ini menegaskan bahwa sebuah perkawina tidak dapat dicampur baurkan antara keyakinan satu dengan keyakinan lainnya karena hal itu dapat melanggar nilai dari UU Perkawinan. Sejalan dengan hal ini dalam pandangan KHI juga disebutkan bahwa perkawinan yang sah ialah “perkawinan yang sesuai dengan pasal

2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”³⁵. Sehingga sahnya sebuah perkawinan menurut Undang-Undang dan menurut Hukum Islam di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing agama.

Dalam rangka tertib administrasi seseorang yang sudah melakukan perkawinan maka hendaknya perkawinannya dicatatkan hal ini bertujuan untuk memperkuat status terhadap perkawinan orang tersebut. Pencatatan perkawinan memang bukanlah syarat sah dari perkawinan namun pencatatan perkawinan merupakan elemen penting dalam perkawinan hal ini sebagaimana yang sudah tertera pada UU perkawinan pasal 2 ayat (2) bahwa “Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku”. Begitu juga sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 3 yang menyatakan “ Bahwa setiap warga negara wajib mencatatkan dan melaporkan hal atau peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang dengan memenuhi syarat yang berlaku”.

Hal ini juga serupa dengan apa yang tertuang di dalam kompilasi hukum Islam tepatnya pada pasal sebagai bentuk langkah terjaminnya ketertiban dalam pernikahan bagi masyarakat Islam maka sebuah perkawinan haruslah untuk dicatatkan. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di bawah pengawasan pegawai pencatatan perkawinan dalam hal ini yang

³⁵ KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 4 Tentang Perkawinan

bertanggung jawab adalah :

a) Pegawai Dukcapil

Bagi perkawinan yang dilakukan oleh sesama non muslim maka perkawinannya dapat dicatatkan di kantor dukcapil. Yang dimaksud dukcapil dalam hal ini adalah instansi yang melakukan pencatatan penting yang dialami seseorang salah satunya yakni perkawinan.

b) Pegawai KUA

Bagi pernikahan yang dilakukan sesama muslim maka pencatatan pernikahannya dapat dicatatkan di KUA kec. Dalam hal ini yang dimaksud KUA dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ialah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.³⁶

Sedangkan akta perkawinan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pada pasal 11 ayat (3) menyatakan “ Dengan terjadinya penanda tangan akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi”. Dan pasal 12 huruf a menyatakan bahwa akta perkawinan memuat : nama, tanggal, dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediman suami istri.³⁷ Akta perkawinan dalam hal ini berfungsi sebagai bukti penguat status perkawinan seseorang itu sudah secara resmi

³⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

³⁷ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

dicatatkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari segala aspek pelaksanaan perkawinan di Indonesia secara keseluruhan sudah diatur secara jelas dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, dan diatur juga di dalam kompilasi hukum islam serta di dalam PP No 9 Tahun 1975, sehingga ketertiban dari adanya sebuah perkawinan sudah diatur sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia. Dari segala macam aspek yang menjadi sebuah syarat dari perkawinan aspek agama lah yang terlebih dahulu untuk diutamakan dalam perkawinan karena hal ini sejalan dengan bunyi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Sebuah perkawinan yang dilangsungkan orang seseorang maka hendak lah perkawinan tersebut dapat untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana yang tertera dalam UU Adminduk pasal 3 dan sifat dari pencatatan ini adalah wajib karena perkawinan merupakan tragedi penting sehingga pencatatannya menjadi sebuah kewajiban dan sebagai bentuk tertib administrasi. Hal ini nantinya akan mempengaruhi status perubahan terhadap KTP dan juga KK. Begitupun dengan akta perkawinan hal ini merupakan elemen penting bagi masyarakat, karena dengan adanya akta perkawinan maka perkawinan tersebut tercatat secara resmi, dan terlaksana secara hukum yang berlaku. Sebab dalam akta perkawinan termuat hal-hal penting yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11 dan pasal 12 PP no.9 Tahun 1975.

3. Tinjauan Umum tentang Konvensi Apostille

Konvensi *Apostille* adalah sebuah konvensi yang diadakan dengan tujuan menyederhanakan proses administrasi dengan menyetujui adanya konvensi penghapusan terkait persyaratan pengesahan terhadap dokumen publik asing. Tujuan utama dari konvensi ini sendiri adalah agar dapat menghilangkan segala syarat legalisasi diplomatik atau konsuler yang muncul dari dokumen-dokumen yang berasal dari luar negeri yang sifatnya adalah dokumen publik. Adapun alasan yang melatar belakangi terciptanya Konvensi *Apostille* antara lain yakni, adanya perkembangan hubungan yang bersekal Internasional termasuk dalam hal ini adalah hubungan terkait keperdataan yang memang memerlukan legalisasi terhadap dokumen-dokumen yang bersifat publik. Dalam praktiknya sebuah dokumen publik yang datang dari luar negeri maka perlu untuk terlebih dahulu melalui proses legalisasi agar kemudian dokumen tersebut dapat untuk dipergunakan di dalam wilayah hukum negara bersangkutan.”³⁸

Konvensi *Apostille* adalah satu dari banyaknya konvensi yang telah diaksesi oleh Indonesia. Konvensi *apostille* ini disahkan dan ditandatangani di negara Belanda tepatnya di kota Den Haag pada tanggal 5 Oktober 1961. Konvensi *Apostille* sendiri memiliki tujuan dalam menghapuskan persyaratan-persyaratan terhadap legalisasi diplomatik atau konsuler terkait

³⁸ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legaliasi Terhadap Dokumen Publik Asing),”1961.

dokumen yang bersifat publik yang berasal dari luar negeri, hal ini sebagaimana bunyi dari pembukaan Konvensi *Apostille* “*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents*”.³⁹ Yang artinya (berkeinginan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler untuk dokumen publik asing). Konvensi *Apostille* juga ingin merubah proses dalam melegalisasi suatu dokumen publik asing menjadi lebih mudah dan juga sederhana.⁴⁰

Berlakunya konvensi *Apostille* ini dimulai pada tanggal 21 Januari 1965 yang dimana keseluruhan anggotanya sebanyak 125 negara. Terkait segala ketentuan yang ada pada konvensi *Apostille* ini diberlakukan khusus untuk setiap dokumen publik asing yang nantinya akan dibuat oleh setiap negara yang sudah mengaksesi konvensi *Apostille* ini serta telah menetapkan konvensi *apostille* ini sebagai hukum di negaranya, sehingga segala bentuk persyaratan dalam melegalisasi sebuah dokumen menjadi lebih mudah.⁴¹

Adanya ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konvensi *Apostille* menjadikan Indonesia termasuk sebagai anggota dari negara-negara yang sudah mengaksesi Konvensi *apostille* ini. Serta demikian pula Indonesia harus merubah sistem terkait legalisasi dokumen dari semula

³⁹ Zulfa Djoko Basuki, “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi *The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*,” BPHN

⁴⁰ HCCH, *The Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document 1961* (selanjutnya disebut dengan “*Apostille Convention*”), Preamble: “*Desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalisation for foreign public documents, Have resolved to conclude a Convention to this effect...*”

⁴¹ Zulfa Djoko Basuki, *OP. Cit*,

menggunakan cara lama menjadi cara baru yakni dengan sistem legalisasi *Apostille*.

Tanggal 4 Juni 2022, masyarakat mulai dapat untuk mengaksesi sistem layanan *apostille* dengan persyaratan harus dengan ketentuan yang ada pada Pasal 12 Konvensi *apostille*, dan mulai tanggal 14 Juni 2022 sistem legalisasi dengan *apostille* ini secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai pihak yang diberi wewenang dalam menyelenggarakan sistem legalisasi *apostille*.⁴² Adanya layanan ini menjadikan masyarakat dapat melegalisasi 66 jenis dokumen publik. Diantaranya yakni, pengajuan visa, akta nikah, akta cerai, dan surat keterangan kematian, serta dokumen yang mencakup persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri contohnya seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen publik lainnya.

Terkait aturan implementasi konvensi *Apostille* pemerintah dalam hal ini sudah menerbitkan aturan yang menguraikan lebih lanjut mengenai jenis-jenis dari dokumen yang dapat dikategorikan sebagai dokumen publik. Aturan Implementasi ini menyebutkan juga bahwa peradilan diwajibkan untuk mengakui suatu keabsahan dokumen yang dibuat diluar negeri yang mana dokumen tersebut sudah dilengkapi dengan Sertifikat *Apostille*. Sertifikat *Apostille* sendiri adalah sertifikat yang mengotentifikasi keabsahan asal mula dari sebuah dokumen berserta tanda tangan pejabat

⁴² Portal.ahu.go.id. 2022. Luncurkan Layanan Apostille, Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>. diakses pada tanggal 21 Juli 2022

yang mengesahkan dokumen publik tertentu yang diantaranya ijazah, akta nikah, akta cerai, dan surat kematian.⁴³

Adapun manfaat setelah ikutnya Indonesia dalam meratifikasi *apostille* ini adalah sebagai berikut : 1) Tahapan melegalisasi dokumen publik dari luar negeri menjadi simpel dan mudah ; 2) Menjadi jalan bagi pemerintah Indonesia dalam melanjutkan komitmen memebentuk pemerintahan yang terbuka dan transparan; 3) Menaikan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dengan menghapuskan syarat-syarat diplomatik yang dapat menghambat keefisienan; dan 4) Mendorong roda investasi asing agar terus berputar dengan kemudahan yang ada pada prosedur legalisasi dokumen publik dalam ranah investasi.⁴⁴

Lima kekurangan yang terdapat dari metode *Apostille* yakni sebagai berikut: Pertama, "*Apostille* hanya berguna sebagai autentifikasi dokumen asli dari dokumen public yang ingin dilegalisasi. Kedua, *Apostille* tidak menyentuh isi dari sebuah dokumen terlalu dalam dan juga tidak merubah, ataupun menambahkan isi dari dokumen publik tersebut. Ketiga, "*Apostille* tidak dapat menjamin bahwa dokumen publik tersebut sudah terlaksana sesuai ketentuan hukum domestik. Keempat, *Apostille* tidak bisa menjadikan patokan dokumen tersebut dapat berlaku di negara yang dituju. Terakhir, *Apostille* tidak mencantumkan batasan waktu terhadap dokumen yang sudah melalui metode *apostille*."

⁴³ Agus Riyanto, Dan Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Kebnaran Materil Dokumen Apostille" Jurnal Unrika, Vol. 5, No. 1, Juni 2023.

⁴⁴ Mutiara Hikmah, "Indonesia Dan Konvensi Apostille," Humas FH UI, n.d

4. Tinjauan Umum tentang penyederhanaan tahapan legalisasi dokumen publik asing melalui Konvensi *Apostille*

a. Pelaksanaan legalisasi di Indonesia

Secara garis besar, alur legalisasi dokumen di Indonesia sebelum adanya akses terhadap konvensi *apostille* yakni sebagai berikut :

1. Pengesahan Pertama, dilakukan oleh internal Instansi atau lembaga yang menerbitkan dokumen.
2. Pengesahan Kedua, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pengesahan Ketiga, dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri
4. Pengesahan Keempat, dilakukan oleh Kedutaan/Konsuler Negara yang akan dituju
5. Pengesahan Kelima, dilakukan oleh Kementerian Luar negeri negara yang akan dituju.

Alur pengesahan legalisasi dokumen diatas merupakan implementasi dari aturan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan Legalisasi di Indonesia antara lain :

1. Vienna Convention on Consular Relations 1963 yang telah disahkan melalui UndangUndang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina

mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1963).

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri.
3. Peraturan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda (*Besluit van den Gouvernour-Generaal van Nederlansch-Indië*) Tanggal 25 Mei 1909 Nomor 32.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal pelaksanaannya dilapangan, ternyata proses legalisasi tersebut dirasa terlalu rumit dan memakan banyak biaya serta waktu dalam prosesnya. Oleh karenanya pemerintah merasa perlu untuk segera melakukan penerapan proses legalisasi yang lebih efisien, mudah dan murah. Maka atas dasar itu, pemerintah akhirnya memutuskan melakukan aksesi terhadap Konvensi *Apostille*.

b. Aksesi Konvensi *Apostille* oleh Indonesia

Aksesi Konvensi *Apostille* oleh Indonesia merupakan hasil dari proses panjang Indonesia, melalui Ditjen AHU Kemenkumham, dalam mempelajari manfaat Konvensi *Apostille* sejak beberapa tahun sebelumnya. Proses Aksesi secara resmi dimulai pada tahun 2019 setelah Izin Prakarsa diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B677/M.Sesneg/D-1/HK.03.04/06/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, 1961.

Konvensi *apostille* secara resmi diakses oleh Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2021⁴⁵ melalui penyampaian Piagam Aksesi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda ke Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda sebagai *depository*.

Setelah Indonesia secara resmi melakukan aksesi, maka sesuai dengan Pasal 11 Konvensi *apostille*, Konvensi *apostille* akan mulai berlaku 60 hari setelah masa sanggah 6 bulan. Masa sanggah adalah waktu yang diberikan kepada seluruh negara pihak Konvensi untuk menyampaikan keberatan atas aksesi yang dilakukan negara pihak baru. Dalam hal aksesi yang dilakukan Indonesia, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh negara pihak Konvensi *apostille*

⁴⁵ “*Indonesian accedes to the Apostille Convention on its 60th Anniversary*”; pemberitaan dalam teks asli Bahasa Inggris dapat diakses melalui situs web resmi HCCH: <https://www.hcch.net/en/newsarchive/details/?varevent=825>; diakses terakhir 14 Juni 2023.

Secara umum, dasar hukum pelaksanaan legalisasi dokumen yang berasal dari luar negeri dan dokumen yang digunakan di luar negeri beberapa diantaranya ialah : 1)“*Staatsblad* 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan; 2) Konvensi Den Haag Tahun 1961 (*Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents*); 3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Lecalisation For Foreign Public Documents* Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; dan 5) Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038K/PDT/1981.”⁴⁶

Sebelum adanya ratifikasi terhadap konvensi *Apostille* oleh Indonesia, dalam melegalisasi sebuah dokumen publik Indonesia membaginya menjadi dua tahapan tergantung dimana dokumen itu dibuat atau dokumen tersebut dipergunakan, adapun tahapannya sebagai berikut :

- a. Jika dokumen tersebut dibuat di Indonesia kemudian dokumen itu akan digunakan di luar negeri, maka dokumen itu wajib unruk dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Kemenkumham

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/1981

sebelum nantinya akan dilegalisasi oleh pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri (Konsuler Ditunjuk pada Kemenlu).

- b. Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri dan akan dipergunakan di wilayah Indonesia, maka dokumen itu akan terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang dipilih pada Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum kemudian dilegalisasi oleh Konsuler Ditunjuk pada Kemenlu.⁴⁷

Setelah mengaksesi Konvensi *Apostille*, Indonesia secara otomatis harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konvensi apostille tersebut. Konvensi Apostille terdiri dari 15 Pasal dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasal 1 mengenai cakupan Konvensi *Apostille*;
2. Pasal 2 mengenai proses legalisasi yang dihapuskan oleh Konvensi *Apostille*
3. Pasal 3 mengenai pengesahan melalui penerbitan Sertifikat *Apostille* oleh Otoritas Kompeten;
4. Pasal 4 mengenai bentuk dan pelekatan Sertifikat *Apostille* pada suatu dokumen yang disahkan;
5. Pasal 5 mengenai pengesahan oleh Sertifikat *Apostille* yaitu dalam konteks pengesahan tanda tangan, kewenangan penandatanganan, dan

⁴⁷ Melly Aida, Dkk, "Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Aposstile Dan Relevasinya Dibidang Kenotariatan", Jurnal Ilmiah Kenotariatan, Vol. 12, No. 1, Mei 2023.

apabila tersedia, identitas dari suatu segel atau cap yang terdapat pada suatu dokumen;

6. Pasal 6 mengenai kewajiban penunjukkan Otoritas Kompeten;
7. Pasal 7 mengenai kewajiban penyimpanan suatu register atau indeks kartu oleh Otoritas Kompeten;
8. Pasal 8 mengenai sifat Konvensi *Apostille* yang hanya mengesampingkan prosedur pengesahan yang lebih rumit namun tidak mengesampingkan prosedur pengesahan yang lebih mudah; 23
9. Pasal 9 mengenai kewajiban negara pihak untuk memastikan pencegahan pelaksanaan legalisasi oleh pejabat diplomatik dan konsuler sebagaimana telah dihapuskan oleh Konvensi *Apostille*;
10. Pasal 10 mengenai proses penandatanganan dan ratifikasi;
11. Pasal 11 mengenai masa mulai berlaku Konvensi *Apostille*;
12. Pasal 12 mengenai proses aksesi;
13. Pasal 13 mengenai proses perluasan keberlakuan Konvensi *Apostille*;
14. Pasal 14 mengenai keberlakuan Konvensi *Apostille* secara otomatis setiap lima tahun apabila tidak terdapat pernyataan pengakhiran dan pengaturan mengenai prosedur pengakhiran;
15. Pasal 15 mengenai kewajiban Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda sebagai *depository*⁴⁸

⁴⁸ <https://Peraturan.Bpk.Go.Id>. Perpres Nomor 2 Tahun 2021, Diakses Pada Tanggal, 20 Desember, 2023, Jam 12.35 Wib.

Indonesia seperti diketahui sebenarnya bukan merupakan peserta asli dari perjanjian multilateral tersebut, tetapi bila ingin ikut serta dalam Konvensi ini jalan untuk itu terbuka dengan melakukan aksesi . Hal itu dapat dibaca dalam Pasal 12 Konvensi, yang menyatakan bahwa setiap negara yang tidak termasuk dalam pasal 10 dapat melakukan aksesi setelah konvensi ini berlaku. Indonesia sudah pasti tidak termasuk kedalam negara yang disebut dalam Pasal 10, selain itu pada saat ini Konvensi ini sudah berlaku, sehingga wajib bagi Indonesia untuk melakukan Aksesi terhadap Konvensi ini bilamana ingin termasuk kedalam anggota konvensi dimaksud.

Maka sebagai bentuk tindak lanjut dari aksesi *Apostille Convention* tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) dengan tujuan menetapkan konevensi *apostille* sebagai suatu yang sah di Indonesia dan dapat dipergunakan. Pasal 1 dan Pasal 2 dalam Peraturan Presiden diatas merupakan pasal yang menyatakan bahwa Konvensi *apostille* sudah dapat berlaku di Indonesia dan dapat dipergunakan . Adapun sebagai dasar acuan pelaksanaan teknisnya, diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.

Secara detail, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada dokumen publik ini terdiri dari 12 Pasal dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasal 1 mengenai ketentuan umum;
2. Pasal 2 mengenai kewenangan penyelenggaraan Layanan *Apostille*;
3. Pasal 3 mengenai tata cara pengajuan permohonan *Apostille*;
4. Pasal 4 mengenai verifikasi yang dilakukan oleh Ditjen AHU Kemenkumham;
5. Pasal 5 mengenai penolakan permohonan *Apostille*;
6. Pasal 6 mengenai pengembalian permohonan *Apostille*;
7. Pasal 7 mengenai penerimaan permohonan *Apostille* dan proses pembayaran biaya Layanan *Apostille*;
8. Pasal 8 mengenai proses pencetakan Sertifikat *Apostille*;
9. Pasal 9 mengenai format Sertifikat *Apostille*;
10. Pasal 10 mengenai tanggung jawab pemohon atas kebenaran permohonan *Apostille* yang diajukan dan atas penggunaan dokumen hasil *Apostille*;
11. Pasal 11 kewajiban penyimpanan register Sertifikat *Apostille* oleh Ditjen AHU Kemenkumham;
12. Pasal 12 mengenai ketentuan penutup

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah⁴⁹. Untuk mencapai sebuah penelitian yang sistematis dan tervalidasi maka di dalam sebuah penelitian perlu adanya kaedah-kaedah yang jelas.

Di dalam penelitian ini sendiri peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif yang mana penelitian normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.⁵⁰ Dengan menggunakan metode penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap fenomena perneikahan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri dengan menggunakan metode *Apostille* yang baru-baru ini diratifikasi oleh Indonesia. Tidak lupa juga peneliti mengikutsertakan penelitian ini dengan menggunakan sudut pandang hukum islam serta sudut

⁴⁹ Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-pers Uin Sunan Kalijaga, 2021), 3.

⁵⁰ Yati Nurhayati, Irfani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Prespektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume. 2, Issue. 1, (2021).

pandang hukum positif yang ada di Indonesia dalam mengulik fenomena perkawinan beda agama yang dilakukan oleh WNI di luar negeri.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah pendekatan yang mengkedepankan pandangan hukum dan ditambah dengan pendekatan pustaka yang mana dengan memasukan literatur-literatur yang kiranya sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian di dalam membuat Skripsi ini.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan peneliti dalam melengkapi Skripsi ini yakni antarlain sumber data yang bersifat priemier dan skunder :

a. Sumber data primer

Sumber data ini meliputi peraturan perundang-undangan, dan pandangan hukum yang kiranya sesuai dengan arah dari penelitian ini:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).

- Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.
- Kompilasi Hukum Islam
- Pandangan hukum islam

b. Sumber data skunder

Adapun sumber data skunder yang peneliti masukan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan literatur-literatur yang sesuai dengan fokus pembahasa permasalahan yang ada dalam penelitian Skripsi ini.

D. Seleksi Sumber

Peneliti melakukan seleksi sumber data dengan cara menganalisis sumber-sumber yang *relate* dengan judul yang peneliti angkat, serta tak lupa juga peneliti memilih dan juga memilah sumber data yang sekiranya relevan terhadap apa yang peneliti teliti yang kemudian sumber-sumber tersebut bisa ditambahkan sebagai pelengkap dalam menyusun Skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dengan mengumpulkan, serta dengan membaca literatur-literatur hukum yang kemudian peneliti analisis dengan seksama agar nantinya apa yang terdapat dalam literature tersebut tidak melenceng dengan isi dari penelitian ini, dan kemudian barulah hasil dari analisis sumber data tersebut dapat dimasukan dalam penelitian ini. Yang intinya literatur-literatur tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian Skripsi ini.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir analisis data merupakan “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”.⁵¹ Dalam melakukan analisis data pada skripsi ini peneliti terlebih dahulu mengelola sumber-sumber data baik itu sumber data primer maupun skunder, data-data tersebut nantinya akan dianalisis secara seksama lalu kemudian akan disajikan di dalam penelitian dengan tujuan untuk menjawab pokok masalah yang ada pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur pengesahan dokumen perkawinan beda agama yang dilakukan

⁵¹ Ahmad rijali ,“analisa data kualitatif”,*jurnal alhadra*, volume 17, no. 33, (2018)

di luar negeri melalui metode *Apostille*

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya metode *apostille* ini adalah sebuah metode yang mana fungsinya untuk menyederhakan prosesi legalisasi dokumen publik yang akan dipergunakan di luar wilayah negara Indonesia. Penerapan metode ini sebagai sebuah langkah kemajuan dibidang legalisasi dokumen, sebelum metode ini ada, tahapan legalisasi dokumen di Indonesia terbilang cukup rumit dan butuh waktu yang tidak sebentar. Sehingga setelah disahkannya metode ini di Indonesia prosedur legalisasi dokumen menjadi lebih simpel dan tidak membutuhkan banyak waktu. Sebelum metode ini disahkan, pelaksanaan legalisasi di Indonesia menggunakan cara yang cukup rumit yakni sebagai berikut : *Pertama*, Pengesahan dilakukan oleh internal Instansi atau lembaga yang menerbitkan dokumen. *Kedua*, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Ketiga*, dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. *Keempat*, dilakukan oleh Kedutaan/Konsuler Negara yang akan dituju. *Kelima*, dilakukan oleh kementerian luar negeri yang akan dituju.


Tahapan diatas merupakan tahapan sebelum diratifikasinya metode *apostille* di Indonesia dan tahapan tersebut terbilang cukup rumit hal ini bisa menghambat keefisienan prosesi legalisasi dokumen, namun dengan sudah disahkannya metode *apostille* maka prosesi untuk melegalisasi dokumen publik menjadi lebih efisien karena hanya dengan satu tahapan saja maka dokumen tersebut dapat untuk *diapostillekan* satu tahap tersebut yakni dengan mengajukan permohonan pendaftaran *apostille* dan legalisasi dokumen kepada

kemenkumham selaku *competent authority* yang berwenang dalam melegalisasi sebuah dokumen. Adapun prosedur dari pengajuan legalisasi dan *apostille* terhadap suatu dokumen yakni sebagai berikut : *pertama*, pemenuhan persyaratan diantaranya KTP, dokumen yang akan diapostilkan, dan surat kuasa jika diwakilkan. *Kedua*, penyampaian permohonan melalui aplikasi, *ketiga* verifikasi permohonan terhadap dokumen yang akan diapostilkan, jika kemudian permohonan itu ditolak maka akan dikembalikan dan apabila diterima maka dokumen tersebut akan diverifikasi kurang lebih 3 hari waktu kerja. *Keempat*, Pembayaran melalui PNPB melalui sistem. *Kelima*, penerbitan sertifikat di kantor pusat atau kantor wilayah kemenkumham, setelah itu petugas loket akan mencetak sertifikat *apostille* serta pelekatan sertifikat *apostille* pada dokumen yang dimohonkan. Demikianlah gambaran secara umum proses dari tahapan legalisasi dokumen publik sebelum dan setelah diratifikasinya metode *apostille* di Indonesia.

Kemudian terkait kasus perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri sebelum perkawinan tersebut dapat diakui di Indonesia maka perkawinan tersebut harus melalui prosedur pengesahan terhadap dokumen perkawinannya, hal ini dilakukan agar dokumen tersebut dapat dicatatkan di kantor catatan sipil domisili pasangan tersebut. Pasangan yang telah melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri wajib untuk mengapostilkan dokumen perkawinannya (*marriage certificate*) agar mendapatkan pengesahan terhadap dokumen tersebut sehingga dapat untuk diterima dan dipergunakan di negara tujuan. Untuk mengapostilkan dokumen

perkawinan mereka, maka pasangan tersebut dapat mendatangi *Competent Authority* yang berwenang untuk melakukan proses pengesahan dokumen. Perlu diketahui bahwa setiap negara memiliki *Competent Authority* yang berbeda-beda. Seperti contohnya Indonesia melalui Kemenkumham, Amerika melalui Departemen Luar Negeri AS, Kantor Urusan Konsuler, Layanan Paspor, Bagian Catatan Vital, dan serta Singapura melalui *Singapore Academy Of Law*. Sebagai contoh alur legalisasi dokumen di Amerika⁵²

⁵² <https://www.cogencyglobal.com> , diakses pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 jam 19.40 WIB



Di dalam gambar tersebut terdapat dua cara leglisasi dokumen yang berlaku di Amerika yakni dengan cara lama atau dengan melalui metode *apostille*, tergantung dari negara yang akan dituju jika negara tersebut termasuk dari bagian negara konvensi *apostille* maka pengesahan dokumennya dapat dilakukan dengan metode *apostille*, namun jika kemudian negara tersebut tidak termasuk dari 125 negara konvensi *apostille* maka dapat melakukan pengesahan dokumen melalui metode lama. Berhubung Indonesia termasuk kedalam negara yang sudah mengsetujui konvensi *apostille* maka yang perlu

dilakukan pasangan tersebut melaglisasi dokumen perkawinan mereka dengan metode *apostille*, jika kemudian dokumen tersebut sudah mendapatkan sertifikat *apostille* maka dokumen tersebut dapat diterima oleh negara yang termasuk dalam bagian konvensi *Apostille*. Kecuali :

1. Apabila asal Sertifikat *Apostille* tersebut tidak dapat dipastikan (apabila aspek tertentu dari Sertifikat *Apostille* tidak sesuai dengan register yang disimpan oleh *Competent Authority*).
2. Format Sertifikat *Apostille* tidak sesuai dengan model Sertifikat.

Apabila nantinya instansi pengguna Sertifikat *apostille* meragukan atau menemukan kejanggalan dari Sertifikat *apostille* yang diterbitkan oleh suatu *Competent Authority*, maka instansi pengguna tersebut dapat menghubungi *Competent Authority* untuk mengecek melalui register yang tersimpan. Akan tetapi kewajiban menerima dokumen yang telah mendapatkan pengesahan dalam bentuk Sertifikat *apostille* ini tidak serta merta bisa langsung dipergunakan di Indonesia. Karena dokumen tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kemudian setelah dokumen perkawinan tersebut *diapostillekan* maka tahap berikutnya pasangan beda agama tersebut melapor kepada perwakilan RI yang ada di negara tersebut untuk kemudian perwakilan RI akan memberikan dokumen bukti peristiwa penting di luar negeri. Kemudian dua bukti yang sudah didapatkan tadi wajib untuk dilaporkan ke Dukcapil domisili, yang nantinya Dukcapil tersebut akan menerbitkan surat

keretangan pelaporan telah terjadinya perkawinan WNI di luar negeri. Selanjutnya Dukcapil akan merubah data pada KK dan KTP berdasarkan 2 bukti resmi tersebut. Dalam hal ini Dukcapil tidak menerbitkan akta perkawinan lagi dan tidak mengesahkan perkawinan tersebut, hanya sebatas menerbitkan surat pelaporan. Namun bilamana perkawinan tersebut dilakukan di negara yang mana tidak melakukan pencatatan terhadap perkawinan, hanya mendapatkan surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama saja, maka aturan pencatatan perkawinan sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974.

Maka jika diurutkan langkah demi langkah pengesahan sebuah dokumen perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri sebagai berikut :

1. Pasangan tersebut melakukan legalisasi dokumen perkawinan mereka kepada *competent authority* yang ditunjuk masing-masing negara.
2. Pasangan tersebut melapor kepada perwakilan RI untuk nantinya dicatitkan dan akan memberikan dua bukti telah terjadinya perkawinan di luar negeri.
3. Setelah itu bukti tersebut dapat untuk dilaporkan kepada Dukcapil domisili, yang nantinya Dukcapil tersebut akan merubah elemen di dalam KK dan KTP sesuai dengan 2 bukti tersebut.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap pemberlakuan sistem legalisasi *Apostille* terhadap dokumen pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri

Di dalam islam segala sesuatunya sudah terkonsepkan sedemikian rupa dari mulai dari masalah ibadah contohnya seperti sholat, bahkan sampai kepada bagaimana cara untuk makan saja di dalam islam hal ini sudah diatur sedemikian rupa. Terkhususnya dalam masalah perkawinan islam juga mengatur bagaimana umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan tata cara yang sah menurut al-Qur'an dan juga Hadist. Hal ini dilakukan tidak lebih karena pada dasarnya islam sangat menghormati yang namanya sebuah perkawinan, secara filosofis di dalam al-Qur'an sebuah perkawinan mengandung beberapa makna diantaranya *pertama*, bahwa Islam memandang sebuah perkawinan sebagai ritual yang sakral karena terciptanya keterikatan antara tuhan dengan hambanya dalam sebuah perjanjian. *Kedua*, perkawinan adalah sebuah cara penghalalan terhadap wanita yang bukan mahramnya. *Ketiga*, perkawinan merupakan penyatuan dari dua insan yang awalnya tidak saling mengenal kemudian menjadi saling mengenal lalu membentuk sebuah keluarga yang harmonis. *Keempat*, perkawinan membuat seseorang mendapatkan status baru dalam kehidupan bermasyarakat. *Kelima*, perkawinan merupakan jalan penyambung dalam melanjutkan keturunan yang sah baik secara hukum positif maupun hukum islam. Dari perkawinan yang sah ini lah nantinya diharapkan akan lahir anak-anak yang sehat secara fisik dan psikis yang harapannya dikemudian hari anak-anak tersebut menjadi generasi yang

mampu membangun dan mensejahterakan bumi.⁵³

Akan tetapi dalam pelaksanaan dimasyarakat itu sendiri, perkawinan beda agama nyatanya melahirkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tidak hanya itu, pernikahan beda agama juga banyak mendapatkan pertentangan dari kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam menafsirkan al-Qur'an dan juga hadist selepas wafatnya Rasulullah SAW, perbedaan ini terjadi dalam menafsirkan ayat al-Qur'an maupun hadist yang membahas tentang pernikahan seorang muslim dengan orang yang bukan muslim. Terjadinya ketidaksepahaman dari kalangan ulama dalam menafsirkan terkait kriteria mana saja yang dianggap sebagai golongan orang-orang musyrik dan golongan orang-orang yang disebut ahul kitab. Sebagian bagian dari para ulama menyebutkan bahwa ahli kitab adalah musyrik, tetapi sebagian lain ulama membedakan secara tegas.⁵⁴

Menurut Imam al-Razi orang-orang yang beragama Kristen dan Yahudi termasuk dari sebagai orang-orang musyrik, hal ini merujuk kepada ketentuan di dalam surat at-Taubah: 30, yang artinya, "*orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putra Allah' dan orang Nasrani berkata, 'Al-Masih itu putra Allah'*". Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru ucapan orang kafir yang terdahulu, dilaknati Allah-lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling.⁵⁵

⁵³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006, hal. 66-69

⁵⁴ Muhammad Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Makkah: Dar al-Qur'an, 1972, hal. 536

⁵⁵ <https://tafsrialquran.id> tafsir surah at-taubah ayat 30 menjelaskan keyakinan ahul kitab, diakses pada tanggal Selasa, 2 Januari 2024 jam 06.56 WIB.

Lalu kemudian dilanjutkan dengan bunyi dari surah at-taubah ayat 31, artinya : “Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”.⁵⁶ Jika kemudian merujuk pada surah at-taubah ayat 30-31 diatas maka baik itu al-hul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani mereka tetap dianggap sebagai seorang yang termasuk dalam golongan musyrik.

Larangan untuk menikah dengan orang-orang yang bukan beragama islam juga terdapat dalam surah al-baqarah ayat 221 yang artinya : “ Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budak beriman lebih baik dari pada seorang laki- laki musyrik sekalipun mereka menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawa ke dalam api (neraka), sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.”⁵⁷

Yang dimana dalam surah al-baqarah ayat 221 ini melarang untuk para umat muslim untuk menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum

⁵⁶ <http://www.ibnukasironline.com>, Tafsir Surah At-Taubah Ayat 31, Diakses Pada Selasa, 2 Januari 2024, jam 07.07 WIB.

⁵⁷ <https://quran.nu.or.id>, Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 221, Diakses Pada Selasa, 2 Januari 2024, Jam 11.13 WIB.

mereka benar benar beriman, dalam ayat ini juga melarang bagi para wali untuk menikahi anak gadisnya kepada laki-laki yang tidak seagama, karena nanti pada akhirnya pernikahan tersebut akan menjerumus mereka kepada api neraka.

Satu lagi surah yang membahas pelarangan terkait melangsungkan pernikahan dengan orang-orang kafir surah tersebut yakni surah al-Mumtahanah ayat 10 yang Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁸

Ayat-ayat diatas menurut Imam Muhammad al-Razi merupakan ayat permulaan yang hanya membahas tentang segala hal yang dibolehkan atau

⁵⁸ <https://tafsirweb.com>, Tafsir Surah Al-Mumtahanah Ayat 10, Diakses Pada Selasa, 2 Januari 2024, Jam 11.30 WIB.

dihalalkan serta hal yang dilarang atau diharamkan.⁵⁹ Maka dengan demikian kesimpulan dari ayat-ayat diatas menyatakan bahwa menikah dengan orang-orang musyrik merupakan bentuk larangan oleh Allah SWT terhadap orang-orang muslim.⁶⁰ Disamping itu pula ayat-ayat diatas merupakan ayat madiyah yang diturunkan dengan tujuan melarang kepada seluruh kaum muslim untuk menikah atau pun menikahi orang-orang musyrik.

Menurut sejarah Ada beberapa shahabat Nabi menikahi wanita ahlul kitab dari kalangan Nasrani.⁶¹ Contohnya Usman bin Affan. Beliau menikahi seorang perempuan ahli kitab dari kalangan nasrani yang bernama Nailah binti al-Farafidahal-Kalbiyyah yang pada akhirnya memeluk agama Islam, salah satu sahabat nabi juga yakni Hudzaifah memutuskan untuk menikahi wanita ahli kitab yang berasal dari kalangan Yahudi serta merupakan salah seorang penduduk dari kota Madinah. Dalam kasus pernikahan yang dilakukan oleh Hudzaifah ini Umar Ibn Khattab pernah meminta kepada Hudzaifah agar menceraikan wanita tersebut, alasan utama Umar Bin Khattab meminta demikian karena beliau takut jika nanti pernikahan antara Hudzaifah dengan wanita tersebut akan memicu timbulnya pernikahan-pernikahan serupa sehingga nantinya wanita dari kalangan muslimah akan tersisihkan dan banyak dari pria muslim lebih memilih menikah dengan wanita ahli kitab.

⁵⁹ Imam Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hal. 59

⁶⁰ Abdul Djalal HA, *Ulumul Qur'an*, Surabaya:DuniaIlmu, 2000, hal. 78-86

Terkait kebolehan dalam menikahi wanita ahlul kitab para ulama berpendapat membolehkan karena mereka mengaplikasikan metode pendekatan *takhsis ayat bil ayat* serta menggunakan metode pendekatan *nasikh mansukh*. Larangan menikahi wanita musyrik dalam surah al-Baqarah ayat 221 secara umum tidak menyebut kepada wanita ahli kitab, walaupun pada dasarnya keimanan mereka sudah menejerumus dalam kemusyrikan. Hal ini dikarenakan di dalam surah al-Maidah ayat 5 menyebutkan bahwa boleh untuk menikahi wanita ahli kitab, sehingga pada surah al-Maidah ayat 5 tersebut terdapat pengkhususan terkait kebolehan menikah dengan wanita ahli kitab dan pelarangan terkait menikah dengan wanita musyrik yang ada pada surah al-Baqarah ayat 221 tersebut tidak berlaku kepada wanita ahli kitab.⁶²

Berlakunya ketetapan *nasikh mansukh* yang ada pada surah al-Baqarah ayat 221 ini ternaskh kan oleh surah yang turun kemudian yakni surah al-Maidah ayat 5. Dalam kasus yang lain pernikahan wanita muslim dengan laki-laki non muslim baik laki-laki itu adalah seorang ahli kitab, para fuqoha dalam hal ini menyepakati bahwa hal tersebut adalah bentuk keharaman, hal itu dikarenakan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran norma dan etik karena pada dasarnya suami merupakan imam dalam rumah tangga dan sebagai makmum wanita diwajibkan untuk taat.⁶³

Adapun pendapat imam mazhab tentang perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab yakni sebagai berikut :

⁶² IbnTaimiyah, *Majmu'' Fatawa*, Riyad: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Sa''udiyah, 1398 H, hal. 178

⁶³ M. Ali al-Shabuniy, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj Semarang: Pustaka Rizki Putra., 1991, h a l . 205

a. Mazhab Hanafi

Ada empat pendapat yang kemudian dikemukakan oleh Imam Hanifah terkait masalah pernikahan beda agama yaitu :

- 1) Laki-laki muslim yang menikahi wanita yang musyrik hukumnya adalah haram.
- 2) Pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab dalam hal ini yang dimaksud (Yahudi dan Nasrani) dihukumkan sebagai sebuah kebolehan.⁶⁴ Hal ini dikarenakan imam Hanafi menganggap ahlul kitab merupakan golongan yang mengikuti dan mengimani para nabi dan rasul serta mereka dianugerahkan dengan diturunkannya kepada mereka kitabullah seperti taurat, injil, dan zabor. Sehingga dalam mazhab ini menyimpulkan menikahi perempuan *ahlul kitab* adalah halal
- 3) Dalam pandangan mazhab imam hanafi, menikahi wanita *kitabiyah* yang berasal dari wialyah konflik hukumnya *makruh tahrir*,⁶⁵ hal ini ditakutkan akan memunculkan pintu-pintu fitnah, sehingga nantinya akan menyebabkan kerusakan yang besar.
- 4) Minikahi wanita *ahlu al-kitab dzimmi* dihukumi sebagai *makruh tanzih*, alasannya karena mereka menghalalkan untuk minum arak dan juga mengkonsumsi daging babi.

⁶⁴ Nurcahya, Dkk, Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. XVII, No. 2, Desmber 2018.

⁶⁵ *Ibd* 150

b. Mazhab Maliki

Imam Malik selaku imam mazhab dari mazhab maliki, memiliki dua pendapat terkait permasalahan pernikahan beda agama yakni :

- 1) Menurut Imam Maliki menikahi wanita *kitabiyah* baik itu *dzimiyah* maupun *harbiyah* maka hukumnya adalah boleh (*mubah*).⁶⁶ Namun jika pernikahan itu memunculkan sebuah kekhawatiran terhadap isteri yang nantinya akan mempengaruhi anaknya untuk meninggalkan agama dari bapaknya maka dalam hal ini pernikahan tersebut hukumnya haram.
- 2) Menikahi wanita *kitabiyah* dalam mazhab Maliki sendiri adalah boleh. Karena menurut beliau tidak ada ayat yang melarang secara mutlak adanya perkawinan beda agama antara pria muslim dan wanita *kitabiyah*.⁶⁷ Tetapi jika hal tersebut membawa ketakutan terhadap kemafsadatan yang besar maka hukumnya menjadi haram.

c. Mazhab Syafi'i

Dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm* imam syafi'i berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik ataupun wanita muslim dengan laki-laki musyrik adalah dihukumi haram, hal ini juga sejalan dengan pendapat para ulama lainnya. Namun jika pernikahan tersebut terjadi antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab* maka imam syafi'i menghukuminya dengan boleh (*makruh*)⁶⁸

⁶⁶ Fadzril Julian Riqval, Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Mazhab, Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 4, No. 1, 2023.

⁶⁷ *Ibd* hal 52.

⁶⁸ Yulianti, Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Mazhab, Jurnal Ilmiah Dan Sosial, Vol. 23, No. 2, Juni-Desember 2022.

- 1) Menurut imam syafi'I golongan wanita ahli kitab yang dapat untuk dinikahi hanya yang mengimani kitab Taurat dan Injil serta mereka merupakan keturunan dari kaum Yahudi dan Nasrani.⁶⁹
- 2) Lebih lanjut imam syafi'I benar-benar memberikan batasan terhadap pengertian dari *ahlul kitab*, dalam pandangan imam syafi'i wanita yang dapat dinikahi merupakan wanita yahudi dan nasrani dari bani Israil. Bukan dari wanita majusi maupun dari bangsa lain yang menganut Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang dimaksud dengan perempuan Israil dalam mazhab syafi'I ialah perempuan yang sudah beriman sebelum diturunkannya wahyu kepada nabi Muhammad SAW.

d. Mazhab Hambali

Imam Hambali dalam hal ini memandang perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang dibolehkan namun imam Hambali memberi batasan terhadap kebolehan tersebut. . Imam Hambali dalam hal ini hanya membolehkan perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita *ahlul kitab* yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, sedangkan jika perkawinan tersebut terjadi antara pria muslim dengan wanita musyrik maka mazhab Hambali mengharamkan hal tersebut. hal ini sejalan dengan pendapat para imam mazhab yang lain. Dalam masalah pernikahan berbeda keyakinan ini kebanyakan dari murid imam Hambali sendiri lebih cenderung mendukung pendapat imam Syafi'i terkait masalah perkawinan beda agama, akan tetapi imam hambali tidak membatasi yang termasuk seorang ahli kitab sebagai

⁶⁹ *Ibd*

keturunan dari Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel semata. Namun beliau juga menyatakan bahwa wanita ahli kitab adalah wanita yang sudah mengimani agama Yahudi dan Nasrani sebelum diutusny Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul.⁷⁰ Dari pendapat imam mazhab diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan beda agam hukumnya adalah boleh (*makruh*) selama perkawinan tersebut dilakukan oleh pria muslim dengan wanita ahlul kitab yang berasal dari kaum yahudi dan nasrani serta mereka sudah mengimani kitab mereka sebelum diutusny nabi Muhammad sebagai Rasul.

Namun ada juga pendapat yang mengharamkan perkawinan beda agama itu terjadi, pendapat itu antaralain :

a. Muhammad Syaltut

Menurut Mahmud syaltut para suami muslim yang menikah dengan wanita *kitabiyah* telah terpengaruh dengan budaya juga adat istiadat istrinya sehingga hal ini menjadikan sang istri yang lebih sering bercengkrama dengan anak-anaknya serta mendidik mereka dengan adat istiadat ibunya. Kondisi ini yang menjadikan suami melepas tangan terhadap anaknya dan keluarganya sehingga menjadikan mereka keluar dari islam, serta atas pembiaran kondisi

⁷⁰ Annisa Muthia Al-Qadri Syam, Dkk, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Agustus 2021.

seperti ini yang kemudian anak tersebut cenderung mengikuti agama yang dipeluk oleh ibunya.⁷¹

b. Imam Nawawi

Di dalam kitab *Al Majmu' Syarah Al Mahadzdzab* dikatakan bahwa apabila ada perempuan yang menganut agama yahudi dan nasrani setelah adanya perubahan pada kitab taurat dan injil maka seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kalangan mereka. Dan tidak diperbolehkan juga menyetubuhi perempuan-perempuan budak dari kalangan mereka, karena mereka telah menanut agama yang batil. Sehingga mereka sama seperti orang yang murtad dari islam.⁷²

c. Fatwa MUI

Di Indonesia sendiri pelarangan terhadap pernikahan beda agama khususnya bagi penganut agama Islam telah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan diterbitkannya Fatwa Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. Penetapan fatwa yang disahkan oleh Komisi C Bidang Fatwa tersebut, menghasilkan dua poin utama yaitu:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

⁷¹ Ali Mutakin, Fikih Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI, Dan Muhammadiyah, Jurnal *Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021.

⁷² Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Mahadzdzab*, Hlm. 435

Pengharaman terkait perkawinan beda agama ini dilandasi karena adanya dua faktor. faktor pertama yakni ditakutkannya anak dari hasil perkawinan tersebut lebih memilih agama dari ibunya, faktor kedua yakni karena adanya perubahan yang terkait isi dari kitab-kitab yang diimani oleh kaum Yahudi dan Nasrani sehingga kemurnian atau keaslian dari kitab tersebut tidak lagi seperti pertama kali diturunkan oleh Allah kepada mereka, dan hal ini menjadikan apa yang mereka sembah bukan lagi Allah melainkan mereka menyembah sesuatu selain Allah. Maka hal inilah yang menjadikan pengharaman terhadap perkawinan beda agama.

Terkait pengharaman perkawinan beda agama ini, sebenarnya terdapat dua Qaidah Fiqhiyah yang dapat menjadi dasar hukum pengharaman melakukan perkawinan beda agama dengan ahlul kitab kedua Qaidah itu yakni :

الاصل في الابضاع التحريم

“Bahwa asal dari kemaluan wanita adalah haram”

. وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ .

“Apa saja yang membawa kepada yang haram, maka dia juga haram”

Dari kedua Qaidah diatas didapatkanlah dua point kesimpulan yakni ini sebagai berikut : *pertama*, hukum asal kemaluan wanita adalah haram, yang dimana itu berarti bersetubuh dengan wanita yang belum atau tidak sah secara hukum agama yang berlaku maka hal itu disebut dengan zina dan

zina hukumnya adalah haram. *Kedua*, setiap kegiatan yang pada dasarnya akan membawa atau menjerumuskan kepada suatu keharaman maka hukumnya adalah haram. Maka bersetubuh dengan wanita yang tidak sah secara agama adalah sesuatu yang membawa kepada keharam.

Jika kemudian pembahasan diatas diurutkan satu persatu maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa perkawinan beda agama menurut para imam mazhab adalah boleh (makruh) namun kebolehan tersebut sebelum adanya perubahan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga pada masa ini perkawinan beda agama menjadi suatu keharaman dan keharaman tersebut disepakati oleh lembaga MUI melalui Fatwa 4/MUNASVII/MUI/8/2005. Maka pandangan hukum islam terkait pemberlakuan sistem legalisasi *Apostille* terhadap dokumen perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri adalah suatu yang haram karena apa yang dilegalisi oleh sistem *apostille* tersebut dalam sebuah keharaman.

C. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap dokumen pernikahan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan telah dilegalisasi dengan menggunakan metode *Apostille*

Sehubungan dengan adanya aturan baru yang melarang adanya pernikahan beda agama di Indonesia menjadikan orang-orang yang berkeinginan melangsungkan pernikahan beda agama harus memutar otak agar terlepas dari pelarangan aturan tersebut. Adapun jalan alternatif yang biasanya ditempuh oleh orang-orang yang ingin menikah berbeda keyakinan namun tetap ingin mempertahankan keyakinan mereka masing-masing adalah dengan cara melangsungkan pernikahan mereka di luar negeri. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak ada pasal yang menyebutkan secara jelas larangan terjadinya sebuah pernikahan beda agama, dalam Undang-Undang perkawinan ini juga tidak ada pasal yang mengatur dengan tegas tentang pernikahan beda agama, hanya pada pasal 2 ayat (1) di dalam Undang-Undang ini yang menjadi acuan terkait pelarangan pernikahan beda agama di Indonesia. Bunyi dari pasal 2 ayat (1) ini lebih condong diartikan sebagai sebuah yurisprudensi terhadap pengesahan pernikahan antara pasangan yang seagama saja. Karena alasan inilah muncul masalah yang menyangkut pasangan beda agama, yang mana walaupun pada dasarnya mereka saling mencintai satu sama lain namun mereka dilema, apakah mereka harus memutuskan hubungan mereka lantaran adanya perbedaan keyakinan yang mereka anut.

Maka oleh sebab itu mereka memilih untuk meresmikan hubungan mereka dengan cara menikah di luar negeri, mereka memilih cara ini karena memang cara ini merupakan cara yang paling simpel dan efektif untuk dapat melangsungkan pernikahan beda agama, serta dengan cara ini juga nantinya pernikahan mereka dapat dicatatkan di dukcapil dan dinyatakan sah menurut hukum administratif negara.

Keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar wilayah Indonesia mengacu pada Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana isi dari pasal itu menyebutkan bahwa :

1. Pernikahan di luar wilayah Indonesia yang dilakukan oleh dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Pada dasarnya pasal 56 ayat (1) tidak menjelaskan secara detail perkawinan apa saja yang dapat disahkan sehingga seolah-olah pasal ini mengeneralisir semua pernikahan yang dilakukan di luar negeri itu semua sah. Di dalam pasal ini juga hanya sekilas menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dianggap sah bilamana dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini lah yang kemudian menjadi acuan bahwasannya semua perkawinan yang

dilangsungkan di luar negeri dianggap sah selama dilakukan menurut hukum di negara tersebut. Padahal jika melihat secara keseluruhan dari bunyi pasal 56 ini maka kalimat/frase terkahir yang ada pada pasal ini berbunyi “dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang- undang ini” sehingga jika ditafsirkan secara utuh maka sebenarnya pernikahan yang dilakukan di luar negeri oleh warga indonesia itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan ini.

Adapun asas hukum yang dipergunakan terkait masalah keabsahan perkawinan beda agama di luar negeri adalah asas *lex loci celebrationis*. Adapun maksud dari asas ini ialah bahwasannya keabsahan materi sebuah perkawinan mengikuti hukum yang ada pada negara tersebut, ini lah yang kemudian menjelaskan bahwa perkawinan itu dapat disahkan selama perkawinan tersebut mengikut aturan yang berlaku di negara tersebut, dan hal ini sesuai dengan bunyi pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan.

Selama pasangan tersebut memenuhi syarat materil yang berlaku di negara tersebut maka perkawinan mereka dianggap sah oleh hukum yang berlaku di negara itu. Terkait syarat materil sebuah perkawinan di negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama adalah sama karena pada dasarnya negara tersebut memandang perkawinan sebagai sebuah keperdeataan. Contoh negara Australia, di Australia agama tidak menjadi syarat utama bagi seseorang dapat melangsungkan perkawinan syarat melangsungkan perkawinan di Austrlia terbilang cukup sederhana yakni

sebagai berikut : *pertama*, adanya 2 orang saksi yang berusia 18 tahun tidak harus laki-laki atau tidak juga harus perempuan sehingga yang menjadi saksi bisa laki-laki ataupun perempuan. *Kedua*, mempelai pria harus mengucapkan sumpah ketika khendak melangsungkan perkawinan hal ini berlaku bagi seluruh orang yang melangsungkan perkawinan di Australia baik dia adalah warga Australia atau pun bukan.⁷³

Kedua syarat tersebut menjadi syarat materil yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah beda agama di Australia, karena memang pada dasarnya negara Australia sendiri hanya memandang sebuah perkawinan sebagai keperdataan saja. Lain halnya dengan negara Indonesia yang dimana perkawinan harus dilandasi dengan keagamaan, sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan bila dilakukan menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing agamanya.

Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri adalah perkawinan yang berkonsep kepada perkawinan sipil, yang mana perkawinan ini biasanya dilakukan di negara yang menganut sistem *common law*. Perkawinan sipil (*civil marriage*) sendiri biasanya sering disebut juga sebagai perkawinan secara kenegaraan. Perkawinan ini dianggap sah dan diakui secara hukum negara namun tidak menggunakan

⁷³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama: Perbandingan Beberapa Negara” Dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pjk-2011-2.pdf>, Diakses Pada Kamis, 21 Desember 2023, Pukul 23.04 WIB.

tata cara atau hukum agama apa pun, yang menikahkan pun bukan berasal dari pemuka agama melainkan petugas catatan sipil.⁷⁴

Hal ini lah yang kemudian menjadi alasan bagi pasangan yang berbeda keyakinan untuk melangsungkan pernikahan mereka di luar wilayah Indoneisa, karena mereka ingin agar pernikahan mereka tidak terhalang oleh hukum agama dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dengan mensiasati hal tersebut maka perkawinan mereka dapat diakui oleh negara, karena berlandaskan asas hukum *lex loci celebrationis* serta belandaskan pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan. Namun perkawinan tersebut tidak terhitung menjadi suatu keabsahan dalam hukum perkawinan di Indonesia karena pada dasarnya unsur materil dari perkawinan tersebut belum terpenuhi secara utuh jika dipandang dari segi hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan tersebut hanya dipandang sah dimata hukum administratif saja, karena padal pasal 4 UU Adminduk menyatakan bahwasannya warga negara wajib untuk melaporkan kejadian penting yang dialami kepada instansi pelaksana pencatatan sipil atau kepada perwakilan Republik Indonesia. Lalau dilanjutkan dengan pasal 37 ayat (1) yang menyatakan “ Perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib untuk dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia”. Sehingga secara tidak langsung perkawinan beda agama di luar negeri adalah sah, tetapi sahnya

⁷⁴ <https://www.desisachiko.com> diakses pada tanggal senin, 11 desember 2023, jam 23.16 WIB.

dari perkawinan tersebut adalah sah dari sudut pandang taat Administratif semata.

Maka dengan penjabaran diatas didapatkanlah kesimpulan bahwasannya dokumen perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dan telah dilegalisasi dengan menggunakan metode *Apostille* adalah dokumen yang terlindung secara hukum dan dapat diterima karena hal ini merupakan bentuk pemenuhan hak bagi setiap WNI dan bentuk dari hukum taat daradministratif yang berlaku.

Contoh kasus yang dapat dijadikan barometer terkait permasalahan hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri datang dari pasangan Muhammad Iqbal (Islam) dan Novena Sari (Katolik), diketahui bahwa kedua pasangan ini melangsungkan perkawinan beda agama di negara Australia pada tahun 2017, namun sebelum mereka menikah beda agama di luar negeri mereka sempat melangsungkan perkawinan mereka di Indonesia tepatnya didaerah depok. Tetapi karena terkendala oleh masalah hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan, sehingga mereka memilih untuk melangsungkan perkawinan mereka di Australia dan barulah perkawinan mereka dapat dicatatkan secara resmi di Indonesia.⁷⁵

Dari keterangan kasusus diatas didapatkanlah dua point penting terkait permasalahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar

⁷⁵ Metrotvnews, “Cerita Pasangan Beda Agama Menikah Di Luar Negeri”, dalam <https://m.metrotvnews.com>, Diakses Pada Jum’at, 22 Desember 2023, Pukul 20.38 WIB.

negeri. Point *pertama*, karena adanya regulasi dari aturan yang melarang perkawinan beda agama di Indonesia, maka jalan keluar yang biasanya ditempuh oleh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dicatatkan di Dukcapil yakni melangsungkan pernikahan di luar wilayah Indonesia. Point *kedua*, tidak adanya pelarangan terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri sehingga pasangan beda agama bisa memanfaatkan kekosongan hukum tersebut untuk melakukan perbuatan yang sebenarnya melanggar hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Padahal jika merujuk kepada pasal 16 AB Hukum Perdata Internasional Indonesia, pasal ini menyatakan bahwa validasi syarat materil sebuah pernikahan harus dijalankan sesuai dengan hukum asal pasangan tersebut (*lex patriae*), sehingga dimana pun perkawinan tersebut dilangsungkan bahkan di luar negeri sekalipun. Perkawinan tersebut harus memenuhi syarat materil yang diatur di dalam UU Perkawinan.⁷⁶ Adapun syarat tersebut meliputi :

- a. Perkawinan tersebut harus dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.
- b. Dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, jika perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri maka pencatatan itu dapat dilakukan oleh perwakilan RI.

⁷⁶ Ahmad Junaidi Haris “ Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia” , *Skripsi*, Malang : Universitas Brawijaya, 2011.

Sehingga dapat diartikan bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia harus tetap memenuhi syarat materil yang berlaku di Indonesia. Sebab selama orang tersebut masih dalam status WNI maka hukum dari kebangsaan orang tersebut tetap mengikat kepadanya.

Menurut Prof Wahyono Darmabrata “Perumusan pada pasal 56 Undang-Undang perkawinan dapat memicu masalah, menyebabkan dipergunakannya untuk menyeludupi pasal 2 Undang-Undang perkawinan”. Pelaksanaan perkawinan menurut pasal 56 yang mana kurang lebih sama dengan pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak akan menjadi masalah jika perkawinan dilihat dari sisi perdatanya saja, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 26 KUHPerdata. Namun tidak demikian jika hal ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini tidak dapat ditentukan sesuai dengan normalitas yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.⁷⁷

Di Indonesia sendiri pelarang terkait perkawinan beda agama termuat pada SEMA No 2 Tahun 2023, yang baru-baru ini diterbitkan oleh MA. Di dalam SEMA ini sendiri terdapat 2 point penting terkait

⁷⁷ Nurul Khomsah “Pecatatan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri”, *Skripsi*, Jakarta, : UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

masalah perkawinan beda agama. point *pertama*, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Point *kedua*, pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda keyakinan.

Kedua point diatas mengatur bagaimana sikap pengadilan dalam mengadili masalah perkara perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Karena memang pada dasarnya perkawinan beda agama di Indonesia adalah suatu yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan juga pasal 8 huruf (f). Karena memang pada dasarnya perkawinan yang berbeda antar umat beragama merupakan perkawinan yang harus melalui pengesahan pengadilan terlebih dahulu hal ini sesuai dengan apa yang terlampir pada pasal 35 huruf (a), dan pasal 36 Undang-Undang Adminduk.

1. SEMA No 2 Tahun 2023 Sebagai Pelarangan Semua Bentuk Perkawinan Beda Agama

SEMA No 2 Tahun 2023 adalah aturan yang memang dibuat untuk menghalangi semua bentuk pernikahan beda agama baik pernikahan tersebut dilangsungkan di Indonesia ataupun pernikahan tersebut dilangsungkan di luar negeri. Disamping tidak adanya kejelasan aturan yang melarang masalah perkawinan beda agama, SEMA No 2 Tahun 2023 justru hadir untuk mengisi kekosongan hukum yang dikarenakan

tidak adanya pelarangan yang tegas dan jelas di dalam UU Perkawinan terkait pernikahan beda agama, serta aturan ini juga hadir sebagai pedoman bagi para hakim dalam memutuskan perkara pernikahan beda agama. Terbitnya SEMA No 2 Tahun 2023 ini menandakan bahwasannya MA ingin agar ketertiban hukum itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga nantinya tidak ada lagi yang namanya pencampurbauran antara kepercayaan satu dan kepercayaan lain, terkait pernikahan, dan juga tidak ada lagi yang namanya penafsiran liar terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan.

Terkait permasalahan dokumen pengesahan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri menggunakan metode *Apostille*, dokumen tersebut haruslah tidak menyalahi aturan per Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Prosedur penerimaannya pun harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga nantinya dokumen tersebut dinyatakan terbebas dari pelanggaran hukum, kemudian dokumen itu dapat dipergunakan di Indonesia tanpa takut harus terbentur oleh hukum.

2. Metode *Apostille* Tidak Serta Merta Dapat Meyurutkan Peraturan Undang-Undang

Metode *Apostille* sendiri sebenarnya memiliki keterbatasan dalam penggunaannya salah satu dari keterbatasan metode ini ialah tidak menjaminkannya penerimaan dokumen yang sudah di*apostille*kan itu dapat berlaku di negara tujuan. Memang betul jika negara yang termasuk dari

bagian konvensi *Apostille* wajib untuk menerima dokumen itu namun, penerimaan dokumen itu harus tetap dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku di negara tujuan. Terkait masalah proses penerimaan dokumen perkawinan beda agama yang datang dari luar negeri haruslah kemudian dokumen tersebut mendapatkan penetapan dari pengadilan karena perkawinan beda agama di dalam UU Adminduk pasal 35 huruf a digolongkan sebagai perkawinan yang harus terlebih dahulu mendapat penetapan pengadilan.

Maka dengan demikian proses yang benar dalam mengesahkan dokumen perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri yang sudah mendapatkan legalisasi menggunakan metode *Apostille* terbagi menjadi 4 tahapan :

1. Melagalisasi dokumen pernikahan.
2. Melaporkan telah terjadinya pernikahan ke kedubes RI.
3. Meminta penetapan pengesahan di pengadilan.
4. Mencatatkan pernikahan tersebut ke Dukcapil.

Empat tahapan inilah yang terlebih dahulu harus dilalui oleh pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahannya diluar negeri, sehingga nantinya dokumen pernikahan mereka dapat dinyatakan sah secara hukum dan dapat untuk dicatatkan diinstitusi yang berwenang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap penerapan sistem legalisasi *Apostille* terhadap dokumen pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri adalah sesuatu yang tetap dianggap tidak sah dan merupakan suatu perbuatan yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh MUI dalam fatwa No 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 serta pada pasal 44 KHI juga menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram. Dalam hal ini ulama memandang bahwa perkawinan beda agama banyak menimbulkan kemudhratan, sehingga apa yang terkandung di dalam perkawinan beda agama ini akan menciptakan kerusakan, bukan menciptakan sebuah keharmonisan. Dan memang pada dasarnya membangun sebuah perkawinan harus berlandaskan dengan agama dan nilai ini lah yang ada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
2. Terkait perlindungan hukum terhadap dokumen pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri yang telah mendapatkan pengesahan dokumen dengan mempergunakan sistem *Apostille*, maka dokumen tersebut dianggap sah dan dapat dipergunakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya pen generalisiran dalam pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan terkait pembolahan menikah di luar negeri. kejelasan terkait

pernikahan apa saja yang kemudian diperbolehkan di luar negeri. Selama pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan per Undang-Undang yang ada di negara itu maka pernikahan tersebut dianggap sah.

3. Kewajiban menerima dokumen yang sudah dilegalisasi dengan menggunakan metode *Apostille* tidak menjadikan dokumen tersebut terbebas dari hukum yang berlaku di negara tujuan. Hal ini karena metode *Apostille* memiliki semacam keterbatasan yang mana metode *Apostille* ini tidak menjamin dokumen yang sudah *diapostillekan* dapat untuk diterima di negara tujuan. Sehingga walaupun dokumen tersebut sudah dilegalisasi dengan metode *Apostille* dokumen tersebut bukan berarti bebas dari hukum yang berlaku, justru sebaliknya dokumen itu harus tetap sesuai dengan peraturan per Undang-Undang negara tempat dokumen itu dituju.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka disarankan:

1. Pernikahan beda agama merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, baik dilihat dari segi perspektif agama maupun dilihat dari perspektif hukum, sehingga dari sisi agama, perlunya para pemuka dimasing-masing agama untuk terus mensyiarkan perihal pelarangan pernikahan beda agama bagi penganut agamanya masing-masing, hal ini dikarenakan besarnya *mudhorat* yang dihasilkan dari perbuatan terlarang tersebut. Sedangkan bagi pemerintah, diharapkan dapat membuat aturan yang sejelas-jelasnya mengenai

larangan pernikahan beda agama di Indonesia sehingga tidak lagi terjadi perbedaan pemahaman aturan hukum bagi pelaksana administratif dilapangan.

2. Untuk pemerintah dalam hal ini yang berwenang untuk merumuskan suatu aturan, agar dapat kembali merumuskan aturan yang jelas dan tegas terkait perkawinan beda agama karena hal ini merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum negara dan hukum agama. Ketidak tegas dalam merumuskan sebuah aturan menimbulkan celah hukum sehingga akibatnya banyak pasangan beda agama melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri. Maka oleh sebab itu perumusan aturan per Undang-Undang haruslah dirancang secara seksama dan tidak tergesa gesa, agar nantinya tidak lagi menimbulkan celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin melakukan penyimpangan terhadap hukum yang berlaku.
3. Perlu adanya kepastian hukum dalam proses penerimaan dokumen pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri jika kemudian penerimaan dokumen tersebut hanya sebatas pelaporan melalui ke kebudes RI lalu dapat dicatatkan di dukcapil tanpa harus melalui proses penetapan persidangan maka hal ini adalah bentuk dari pelanggaran hukum. Karena pada dasarnya UU Adminduk pasal 35 huruf (a) mengolongkan pernikahan beda agama sebagai pernikahan yang harus terlebih dahulu melalui proses penetapan/pengesahan persidangan tanpa melalui proses tersebut maka pernikahan itu tidak dapat dinyatakan sah,

dan tidak pula dapat dicatatkan di dukcapil. Oleh sebab itu proses dalam penerimaan dokumen pernikahan beda agama yang dilakukan diluar negeri harus dibenahi dan dipertegas lagi sehingga nantinya dalam proses penerimaan dokumennya tidak terjadi pelanggaran hukum ataupun cacat hukum.

Lampiran 1.

**STATE OF
NORTH
CAROLINA**


Department of The
Secretary of State

APOSTILLE
(Convention de La Haye 5 octobre 1961)

1. COUNTRY: **UNITED STATES OF AMERICA**
2. This Public Document
has been signed by JESSICA SALAZAR
3. acting in the capacity of DEPUTY REGISTER OF DEEDS
LAURA M. RIDDICK, REGISTER OF DEEDS
4. bears the seal/stamp of COUNTY OF WAKE, NORTH CAROLINA

CERTIFIED

5. at Raleigh, North Carolina
6. the 9TH DAY OF APRIL, 2018
7. by Secretary of State or Deputy Secretary of State, State of North Carolina
8. No. 5537
9. Seal/Stamp
10. Signature


Scan to verify online.
By: 
RODNEY S. MADDOX
Chief Deputy Secretary of State


Elaine J. Marshall
Secretary of State

Certification# 3799856723
Verify the issuance of this Apostille at <http://www.sosnc.gov/aut>

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where applicable, the identity of the bearers of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. Verify the issuance of this Apostille at <http://www.sosnc.gov/apostille>.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy Pratomo, 2011, Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi), Penerbit PT. Alumni Bandung 2011.
- Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
- Pengertian Perkawinan Menurut KBBI
- Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an, Agustina Nurhayati, Jurnal ASAS, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat-Hukum Agama, Bandung, CV Mandar Maju, 1990.
- EOH, 2001, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Siska Lis Sulistiani, 2005, Kedudukan hukum anak hasil perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam, Bandung: Rafika Aditama.
- Sirman Dahwal, 2016, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktik Di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soedharyo Soimin, 2010, Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional” , jurnal syariah dan hukum, vol. 2, no. 1, januari 2020.
<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-221>, diakses pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 Jam 19.40 WIB
- Nur Asiah, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, Hlm 210-211.
- Desminar, MA. “Hukum Menikahi Ahlul Kitab”, Jurnal Menara Ilmu, Vol. X, Jilid 1, No.72, November 2016.

- Heru Mustakim “Ahlul Kitab Menurut Sayyid Qutbh Dalam Tafsir Fi Zilal Alqur’an”, Jurnal Studi Islam , Vol.17, No. 2, Desember 2016.
- Jane Marlen Makalew,”Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Lex Privatum Vol.1 No.2 April-Juni 2013.
- Ari Purwadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016).
- H. Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).
- KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 4 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Naskah Urgensi Pengesahan Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi 5 Oktober 1961 Tentang Penghapusan Persyaratan Legaliasi Terhadap Dokumen Publik Asing),” 1961.
- Zulfa Djoko Basuki, “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi *The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*,” BPHN.
- HCCH, *The Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document* 1961 (selanjutnya disebut dengan “*Apostille Convention*”), Preamble: “*Desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalisation for foreign public documents, Have resolved to conclude a Convention to this effect...*”
- Agus Riyanto, Dan Rizki Tri Anugrah Bhakti, “Kebnaran Materil Dokumen Apostille” Jurnal Unrika, Vol. 5, No. 1, Juni 2023.
- Portal.ahu.go.id. 2022. Luncurkan Layanan Apostille, Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen>. diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

Mutiara Hikmah, "Indonesia Dan Konvensi Apostille," Humas FH UI, n.d.
 "Indonesian accedes to the Apostille Convention on its 60th Anniversary";
 pemberitaan dalam teks asli Bahasa Inggris dapat diakses melalui situs web
 resmi HCCH: <https://www.hcch.net/en/newsarchive/details/?varevent=825>;
 diakses terakhir 14 Juni 2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3038K/PDT/1981

Dkk, Melly Aida, "Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi Apostille Dan
 Relevasinya Dibidang Kenotariatan" , Jurnal Ilmiah Kenotariatan, Vol. 12,
 No. 1, Mei 2023.

<https://Peraturan.Bpk.Go.Id>. Perpres Nomor 2 Tahun 2021, Diakses Pada Tanggal,
 20 Desember, 2023, Jam 12.35 Wib.

Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:
 SUKA-pers Uin Sunan Kalijaga, 2021), 3.

Yati Nurhayati, Irfani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam
 Prespektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume. 2,
 Issue. 1, (2021).

Ahmad rijali , "analisa data kualitatif", *jurnal alhadra*, volume 17, no. 33, (2018).

M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan dalam
 Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.

Muhammad Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Makkah: Dar al-Qur'an, 1972.

Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 1989.

<https://tasfir.com/60-al> Mumtahanah Ayat 10 Diakses Pada Tanggal 27 November
 2023, Jam 19.50

Imam Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-
 Fikr, 1995.

Abdul Djalal HA, *Ulumul Qur'an*, Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.

Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Riyad: al-Mamlakah al-, Arabiyah al-Sa'udiyah,
 1398 H.

M. Ali al-Shabuniy, *Tafsir Ayat Ahkam*, terj Semarang: Pustaka Rizki Putra, .1991.

Nurchaya, Dkk, *Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal
 Hukum Islam, Vol. XVII, No. 2, Desember 2018.

- Fadzril Julian Riqval, Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Mazhab, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Yulianti, Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Mazhab, *Jurnal Ilmiah Dan Sosial*, Vol. 23, No. 2, Juni-Desember 2022.
- Dkk, Annisa Muthia Al-Qadri Syam, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Agustus 2021.
- Ali Mutakin, Fikih Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI, Dan Muhammadiyah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021.
- Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Mahadzdzab.
<https://www.cogencyglobal.com>. , diakses pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 jam 19.40 WIB.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama: Perbandingan Beberapa Negara” Dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/pjk-2011-2.pdf>, Diakses Pada Kamis, 21 Desember 2023, Pukul 23.04.
<https://www.desisachiko.com> diakses pada tanggal Senin, 11 Desember 2023, jam 23.16 WIB.
- MetroTVnews, “Cerita Pasangan Beda Agama Menikah Di Luar Negeri”, dalam <https://m.metrotvnews.com>, Diakses Pada Jum'at, 22 Desember 2023, Pukul 20.38 WIB.
- Ahmad Junaidi Haris “ Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia” , *Skripsi*, Malang : Universitas Brawijaya, 2011.
- Nurul Khomsah “Pecatatan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Negeri”, *Skripsi*, Jakarta, : UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Alfia Rahmadanty, “Kepentingan Ekonomi Indonesia Di Kawasan Asean Melalui Akses Konvensi Apostille (*Convention Of 5 October 1961 Absolute Requirement Of Legalization For Foreign Document*) Pada Tahun 2015-2019”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta, 2020.

- Agwe Sheling Dranisa, “Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konversi Apostile”, Bali: *Tesis Sarjana*, Universitas Pendidikan Ganesha, 2022, <https://repo.undiksha.ac.id/13214/>. Diakses pada 16 Mei 2023. 19.30 WIB.
- Maris Yolanda Soemarno, “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri”, Medan: *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Sumatra Utara, 2009. Diakses pada 16 Mei 2023, 19.30 WIB.
- Ara Annisa Almi, “Mencederai *Apostille Convention* dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen Indonesia” volume 2, No, 2, juli-desember, 2022. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/58961>. Diakses pada, 17 Mei 2023, 10.20 WIB.
- Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” Volume 22, No.1, Tahun 2022, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6719>. Diakses pada 17 Mei 2023. 10.30 WIB.
- Dkk, Ika Octavia Cahyani, “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama”, Kalimantan: *Tesis diploma*, Universitas Islam Kalimantan, 2020. <https://eprints.uniskabjm.ac.id/3146/1/Artikel%20Ika%20Octavia%20Cahyani.pdf>. Diakses pada, 17 Mei 15.30 WIB.
- SEMA No 2 Tahun 2023 <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>. Diakses pada, 17 Mei 15.35 WIB.
- Monica Gloria Agustina, “Arti Penting *Apostille Certified* Bagi Pengesahan Dokumen Asing”, Volume 4 , No.1, 2021 [.https://www.researchgate.net/publication/376157293_Arti_Penting_Apostille_Certified_Bagi_Pengesahan_Dokumen_Asing](https://www.researchgate.net/publication/376157293_Arti_Penting_Apostille_Certified_Bagi_Pengesahan_Dokumen_Asing). Diakses Pada, 17 Mei, 18.40 WIB.
- Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Voulme, 11, No.2, Desember 2011, <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/466/257>. Diakses pada 17 Mei 18.45 WIB.
- Nur Kholis Al Amin, “ Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia”, volume 9, No.2, 2016. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1189/1151>. Diakses pada 17 Mei 18.56 WIB.

Made Widya Sekar Buana, Dkk“Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia diIndonesia,
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/3044/2169/&ved=2ahUKEwiXgNz46-GEAxWXGwGHWalApgQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw3t4DKpBQPz63lhTPK6p9L0>. Diakses, 17 Mei 19.20 WIB.